

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**



SKRIPSI

*Sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

Adenin Aulia Siregar

NIM: 2110300060

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:
Adenin Aulia Siregar
NIM: 2110300060 -



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

Adenin Aulia Siregar

NIM: 2110300060

PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP: 19911110 201903 1 010

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A.
NIP: 19871205 202012 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Adenin Aulia Siregar

Padangsidimpuan, Agustus 2025
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Adenin Aulia Siregar berjudul **"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

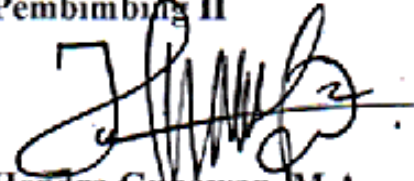
Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Pembimbing II


Hendra Guhawan, M.A.
NIP. 19871205 202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adenin Aulia Siregar
NIM : 2110300060
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapamuli Selatan)*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2025



Adenin Aulia Siregar
Adenin Aulia Siregar
NIM: 2110300060

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adenin Aulia Siregar
NIM : 2110300060
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Desember 2025

Yang Menyatakan


Adenin Aulia Siregar
NIM 2110300060





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Adenin Aulia Siregar
NIM : 2110300060
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten
Tapanuli Selatan)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawah, M.A.
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/ Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: Padangsidimpuan

: Kamis, 21 Agustus 2025

: 14:00 WIB s/d selesai

: 86,5 (A)

: 3,84 (Tiga Koma Delapan Puluh Empat)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1792/Un.28/D/PP.00.9/12/2025

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Angkola Timur
Kabupaten Tapanuli Selatan)

NAMA : Adenin Aulia Siregar

NIM : 2110300060

Telah Dapat Diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara



Padangsidimpuan, - Desember 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Adenin Aulia Siregar
NIM : 2110300060
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Angkola Timur
Kabupaten Tapanuli Selatan)

Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan sosial yang kompleks dan mendesak untuk ditangani secara serius oleh seluruh elemen masyarakat dan negara. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya di Kecamatan Angkola Timur, kasus kekerasan terhadap anak terus menunjukkan keadaan yang serius. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan anak. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang tersebut di Kecamatan Angkola Timur serta mengamati faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan yang melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), kepala desa, korban kekerasan anak, serta keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah ini belum optimal. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, kurangnya sarana dan prasarana, mekanisme pelaporan yang masih manual, serta rendahnya kesadaran dan literasi hukum masyarakat mengenai hak-hak anak. Meskipun telah dibentuk UPT DPPPA melalui Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2023 sebagai bentuk dukungan struktural, koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti kepolisian, rumah sakit, dan pemerintahan desa masih belum efektif. Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara sebagai bentuk realisasi terhadap tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*nafs*) dan keturunan (*nasl*). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, digitalisasi sistem pelaporan, dan peningkatan edukasi publik merupakan langkah strategis menuju sistem perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan.

Kata kunci: Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, implementasi kebijakan, UPT DPPPA, *fiqh siyāsah*, Tapanuli Selatan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul *"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)"* ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dengan tujuan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan skripsi yang terbaik sesuai dengan kemampuan penulis. Namun, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki.

Meskipun demikian, berkat bimbingan, arahan, serta nasihat dari berbagai pihak dan rekan-rekan, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum; Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; Ibu Dra. Asnah, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; serta Bapak Zul Anwar Azim Harahap, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mustafid, M.H., selaku Pembimbing II, serta kepada Bapak Hendra Gunawan, M.A., yang telah menggantikan beliau selama menjalankan tugas belajar program doktoral, atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Desri Ari Enghariano, M.A., selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Kepala Perpustakaan beserta seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yang telah membantu penulis dengan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Ucapan terima kasih paling besar dan tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan doa setiap saat kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di jenjang perguruan tinggi.
9. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada abang penulis, M. Alwi, atas doa, semangat, dan motivasi yang senantiasa diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan-rekan terbaik, Said Aqil Munawar Siregar, Ardiansyah Siregar, dan lain-lain yang telah menjadi rekan dalam diskusi, bermain, dan lainnya. Kebersamaan dan dukungan yang diberikan menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis menyelesaikan studi ini.
11. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Nadhira Filzah M., atas dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan selama proses penyelesaian studi ini. Kehadirannya menjadi penyemangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan adik-adik angkatan lain, khususnya bagi mereka yang menempuh Program Studi Hukum Tata Negara, khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.

Padangsidimpuan, 2025

Penulis

Adenin Aulia Siregar
NIM. 2110300060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini memiliki beberapa representasi. Ada yang dilambangkan dengan huruf, ada yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula yang dilambangkan dengan kombinasi huruf dan tanda. Berikut adalah daftar huruf Arab beserta transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

B. Vokal

Sistem vokal dalam bahasa Arab, serupa dengan bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal a

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat yang transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
و°	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya merupakan gabungan dari huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي°	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
. و°	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.... ا ..’... ...و°’	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
...و°, ...ا	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di Bawah

....ّ	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas
-------	-----------------------	----------	---------------------

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. *Hamzah*

Dinyatakan di depan daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan simbol apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakajuga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal,

nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

BERITA ACARA MUNAQASYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK I

KATA PENGANTAR..... II

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN VII

DAFTAR ISI..... XII

DAFTAR TABELXV

DAFTAR GAMBAR..... XVI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Fokus Masalah.....7

C. Batasan Istilah7

D. Rumusan Masalah10

E. Tujuan Penelitian.....11

F. Manfaat Penelitian11

G. Sistematika Pembahasan12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14

A. Tinjauan Teori14

1. Anak Secara Umum 14

2. Perlindungan Anak..... 16

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
..... 18

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)..... 21

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 22

6. Perlindungan Anak Menurut Siyasah Dusturiyah dan Idariyah..... 23

B. Penelitian Terdahulu.....30

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Subjek Penelitian.....	35
C. Objek Penelitian	35
D. Jenis Penelitian.....	35
E. Pendekatan Penelitian.....	36
F. Sumber Data	36
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Teknik Analisis Data.....	40
I. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Temuan Umum.....	46
1. Profil Kecamatan Angkola Timur	46
2. Dukungan Regulasi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.....	48
3. Sejarah Berdirinya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan	51
4. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan	53
5. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55
6. Prosedur dan Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Instansi Lain.....	57
B. Temuan Khusus.....	62
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Angkola Timur	62
2. Kendala dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Angkola Timur	76
3. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	89
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

I. Identitas Pribadi	108
II. Identitas Orangtua	108
III. Pendidikan.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110
A. Dokumentasi Kegiatan Wawancara	110
B. Pedoman Wawancara	114

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah Petugas UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan.....	54
Tabel IV.2 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	56
Tabel IV.3 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.....	65
Tabel IV.4 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.....	65
Tabel IV. 5 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024.....	66
Tabel IV.6 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) Berdasarkan Jenis Kasus pada Tahun 2022.....	66
Tabel IV.7 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) Berdasarkan Jenis Kasus pada Tahun 2023.....	67
Tabel IV.8 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) Berdasarkan Jenis Kasus pada Tahun 2024.....	67
Tabel IV.9 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2022.....	67
Tabel IV.10 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2023.....	68
Tabel IV.11 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2024.....	68
Tabel IV.12 Dana Alokasi Khusus Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Korban Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tapanuli Selatan	110
Gambar 2 Wawancara dengan Ibu dari Korban Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Masyarakat di Desa Huraba Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan	110
Gambar 3 Wawancara dengan Kepala Desa Huraba Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan	111
Gambar 4 Wawancara dengan Kepala UPTD PPPA, Pegawai UPTD PPPA, dan Ayah dari Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tapanuli Selatan	
Gambar 3 Wawancara dengan Kepala Desa Huraba Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan	111
Gambar 4 Wawancara dengan Kepala UPTD PPPA, Pegawai UPTD PPPA, dan Ayah dari Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tapanuli Selatan..	111
Gambar 5 Wawancara dengan Ibu Korban (2) Kasus Penelantaran di Desa Pargarutan Dolok	112
Gambar 6 Wawancara dengan Korban (3) dan (4) Kasus Penelantaran di Desa Pargarutan Dolok	
Gambar 5 Wawancara dengan Ibu Korban (2) Kasus Penelantaran di Desa Pargarutan Dolok	112
Gambar 6 Wawancara dengan Korban (3) dan (4) Kasus Penelantaran di Desa Pargarutan Dolok	112
Gambar 7 Wawancara dengan Korban (5) Kasus Penelantaran di Kelurahan Pasar Pargarutan	113
Gambar 8 Wawancara dengan Kepala Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan	
Gambar 7 Wawancara dengan Korban (5) Kasus Penelantaran di Kelurahan Pasar Pargarutan.....	113
Gambar 8 Wawancara dengan Kepala Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kabupaten Tapanuli Selatan, kasus kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan serius. Sebagai daerah yang majemuk, Tapanuli Selatan menghadapi tantangan yang pelik dan rumit dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Pada bulan Desember tahun 2020, tercatat 18 anak-anak berusia antara 6 hingga 12 tahun yang menjadi korban kekerasan di kabupaten Tapanuli Selatan.¹ Setelah itu, berdasarkan data tahun 2022, terdapat empat kasus kekerasan terhadap anak berusia 0-18 tahun yang tercatat di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan.² Sebagian besar korban kekerasan yang teridentifikasi pada tahun 2022 merupakan anak-anak yang berada pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan data yang tercatat, terdapat lima kasus kekerasan yang melibatkan siswa pada tingkat pendidikan ini sepanjang tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia ini rentan menjadi target kekerasan,

¹ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, *Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), Data Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Bulan Desember 2020* (Medan: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2020), diakses pada 25 November 2024, dari SIGA: <http://siga.sumutprov.go.id/show/datashorted/non-sipd/116>.

² Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, *Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), Data Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022* (Medan: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2022), diakses pada 25 November 2024, dari SIGA: <http://siga.sumutprov.go.id/show/datashorted/non-sipd/116>.

sehingga memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan pemerintah, untuk memastikan perlindungan yang memadai.³

Anak-anak merupakan generasi penerus yang menentukan arah masa depan suatu bangsa. Namun, dalam realitas sosial, masih banyak anak yang menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak-haknya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan anak-anak sebagai kumpulan individu yang masih kecil, belum dewasa, atau belum mencapai masa pubertas.⁴ Sementara itu, perspektif hukum memberikan definisi yang lebih tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.⁵

Perbedaan definisi ini mencerminkan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang status anak dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak tidak hanya membutuhkan perhatian dalam hal pendidikan dan kesehatan, tetapi juga perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan, menyatakan bahwa anak mengalami tahapan perkembangan kognitif yang berbeda-beda, dan setiap tahap memiliki karakteristik unik yang harus dipahami dalam proses pendidikan dan pengasuhan.⁶

³ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIGA), Data Pendapatan Daerah Non-SIPD* (Medan: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, tanpa tahun), diakses pada 26 November 2024, dari SIGA: <http://siga.sumutprov.go.id/show/datashorted/non-sipd/119>.

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tanpa tahun), diakses pada 25 November 2024, dari KBBI: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Jean Piaget, *The Psychology of the Child* (New York: Basic Books, 1969), hlm. 15.

Anak memiliki hak yang harus dijamin oleh negara, keluarga, dan masyarakat, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama demi menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka. Sebagai bagian yang sangat penting dalam masyarakat, anak-anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh keluarganya sendiri.

Perlindungan anak bukan hanya merupakan permasalahan moral dan sosial, tetapi juga menjadi kewajiban negara yang tertuang dalam konstitusi Indonesia serta kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.*"⁷

Kewajiban perlindungan anak ini, selain diatur dalam regulasi nasional, juga diperkuat oleh instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sebagaimana tercermin dalam peran unit pelaksana teknis dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁸ Dengan

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, adopted November 20, 1989, entered into force September 2, 1990.

meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak-hak anak, diperlukan perangkat, badan, serta pelaksana hukum dan kebijakan yang memastikan perlindungan anak dapat terlaksana secara efektif dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Indonesia memiliki payung hukum yang kuat terkait dalam perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini dibuat untuk mempertegas komitmen Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.⁹

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara interpretatif memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang bertugas menjalankan program dan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. UPT ini memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta sebagai pelopor dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan, baik anak ataupun perempuan.¹⁰

Namun, meskipun sudah ada kebijakan yang jelas, implementasi perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi banyak sekali tantangan. Data yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Dewi Fatimah & Hendra Sukmana, "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo", *dalam Jurnal Dinamika Pemerintahan*", Volume. 8 No. 2, 2025.

tahun 2022 menunjukkan lebih dari 4000 kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia.¹¹ Jumlah ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam peristiwa kekerasan terhadap anak yang tersebar hampir merata di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini juga menunjukkan perlunya perhatian serius dan upaya terpadu dari berbagai pihak untuk menekan angka kekerasan dan melindungi hak-hak anak di seluruh wilayah Indonesia.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan perlindungan anak, terutama dalam implementasinya di tingkat daerah. Di banyak daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) menghadapi berbagai macam kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran yang sering kali menghambat pelaksanaan tugas UPT secara optimal. Penelitian oleh Fachrina Bella Syahputri menekankan bahwa salah satu permasalahan utama dalam perlindungan anak adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan atau eksploitasi anak tidak dilaporkan atau tidak mendapatkan penanganan yang memadai, sehingga perlindungan hukum dan sosial terhadap anak menjadi kurang efektif.¹²

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Tapanuli Selatan memiliki tugas yang sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan sesuai

¹¹ KPAI, "KPAI Catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak hingga November 2022" <https://dataindonesia.id/varia/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>, (diakses tanggal 18 November 2024 pukul 10.00 WIB).

¹² Fachrina Bella Syahputri, "Peran Puspaga dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak", dalam *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, November 7, 2022, doi:10.21009/jkkp.092.05.

dengan ketentuan yang tertulis pada undang-undang. Namun, berbagai hambatan struktural dan operasional sering kali menghambat pelaksanaan tugas perlindungan anak di wilayah Tapanuli Selatan.

Faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan, ditambah dengan pengaruh budaya patriarki, menjadi latar belakang utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperkuat kapasitas dan sumber daya, sebagaimana dikemukakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.¹³

Dari jumlah kasus di atas, maka penelitian mengenai implementasi perlindungan anak di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian semacam ini tidak hanya dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dan masyarakat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan anak. Hasil penelitian diharapkan dapat mendorong langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh semua pihak yang berwenang serta masyarakat dalam upaya melindungi hak-hak anak dan memastikan lingkungan yang aman serta mendukung bagi tumbuh kembang mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul "*Implementasi Undang-*

¹³ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "UPTD Memiliki Peran Penting Dalam Mendorong Perlindungan Anak dan Perempuan" <https://www.kemenkopmk.go.id>, (diakses tanggal 25 November 2024).

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan)”.

B. Fokus Masalah

Untuk memastikan penelitian ini tetap terfokus dan tidak menyimpang dari topik utama, Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (studi di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan).

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran pada penelitian ini maka peneliti memberikan batasan dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas dan spesifik terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian.

1. Implementasi

Implementasi kebijakan, program, atau peraturan, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam buku *Implementation and Public Policy*, merupakan suatu proses yang berkaitan dengan serangkaian tindakan nyata yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan, dengan tujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan kebijakan sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya.¹⁴ Proses ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh instansi atau pihak terkait untuk menerapkan kebijakan tersebut di lapangan sesuai dengan

¹⁴ Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Glenview, IL: Scott, Foresman and Company, 1983), hlm. 20–21.

ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan tidak hanya berbicara tentang penyusunan atau perencanaan kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan tersebut diwujudkan dalam praktik nyata di lapangan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak didefinisikan sebagai segala bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹⁵

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum yang fundamental dalam perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan anak dengan menekankan pentingnya pemenuhan hak anak serta perlindungannya dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

juga menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak anak, baik yang dilakukan oleh individu, lembaga, maupun pihak lain. Regulasi ini menjadi pedoman bagi pemangku kebijakan dan penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak.¹⁶

4. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Unit Pelayanan Teknis Merupakan perangkat kerja di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis operasional di bidang perlindungan anak, termasuk penanganan kasus dan pemberian layanan kepada anak di kabupaten Tapanuli Selatan.¹⁷

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) adalah instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk menjalankan kebijakan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

6. Kabupaten Tapanuli Selatan

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55438/uu-no-35-tahun-2014>, (diakses tanggal 25 November 2024).

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Tentang Kami" <https://kemenpppa.go.id/>, (diakses tanggal 26 November 2024).

¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* <https://kemenpppa.go.id/>, (diakses tanggal 26 November 2024).

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas sekitar 6.030,47 km². Secara administratif, kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 15 kecamatan dengan Padangsidimpuan sebagai pusat administrasinya sebelum dimekarkan menjadi kota otonom. Kabupaten ini juga menjadi lokasi strategis dalam berbagai pengembangan infrastruktur dan sosial-ekonomi, serta pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah oleh instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.¹⁹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah isu yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Isu-isu tersebut selanjutnya dirumuskan oleh penulis ke dalam pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Angkola Timur?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Angkola Timur?
3. Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

¹⁹ Wikipedia, *Kabupaten Tapanuli Selatan*, diakses tanggal 26 November, dari Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapanuli_Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan perlindungan anak di kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Untuk menganalisis pandangan fiqih siyasah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam konteks perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah, serta membuka peluang untuk kerja sama dalam mendukung kebijakan perlindungan anak.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, menjadi referensi bagi penelitian berikutnya, serta memberikan pemahaman

yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai perlindungan dan hak-hak anak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, peneliti membagi materi menjadi beberapa bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Peneliti menguraikan secara jelas alasan pemilihan topik serta relevansinya terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di kabupaten Tapanuli Selatan.

2. BAB II: Tinjauan Teori

Bab ini mengkaji berbagai teori yang mendukung pemahaman tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait perlindungan anak, serta teori-teori yang berkaitan dengan administrasi perlindungan anak. Selain itu, bab ini juga memuat tinjauan literatur yang relevan, termasuk penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik ini, serta kerangka analisis yang digunakan untuk menilai efektivitas implementasi undang-undang tersebut oleh Unit Pelayanan Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. BAB III: Metode Penelitian

Bab ini memaparkan waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian yang digunakan, subjek penelitian, sumber data (baik sumber hukum primer maupun sekunder), teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, serta teknik pengolahan dan analisis data. Peneliti menjelaskan dengan rinci metode yang diterapkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang valid dan sah.

4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memaparkan tentang pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan perlindungan anak di kabupaten Tapanuli Selatan.

5. BAB V: Penutup

Bab ini menjadi bab terakhir sekaligus memuat kesimpulan keseluruhan isi skripsi serta saran-saran yang dapat diambil berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa teori yang menjadi dasar pemikiran dan acuan dalam menyusun argumentasi peneliti. Teori-teori berikut digunakan untuk memberikan kerangka konseptual yang kuat serta mendukung analisis yang dilakukan sepanjang proses penelitian. Dengan demikian, landasan teoretis ini berperan penting dalam membimbing peneliti dalam mengembangkan pemahaman, merumuskan hipotesis awal, serta menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

1. Anak Secara Umum

Dalam konteks hukum dan sosial, anak dipahami sebagai individu yang sedang berada pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik dan mental. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰ Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²¹ Tujuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian, sehingga membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus dari semua pihak. Perlindungan anak merupakan bagian dari komitmen global yang diwujudkan melalui berbagai kesepakatan dan instrumen internasional, sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.²²

Bentuk-bentuk perlindungan anak secara umum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif.²³ Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak anak dengan cara memberikan edukasi, melakukan pengawasan, serta menerapkan kebijakan publik yang peduli dengan kepentingan anak. Perlindungan represif dilakukan dalam bentuk penanganan kasus pelanggaran hak anak, seperti kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi, dan perdagangan anak.

²¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016–2020* (Jakarta: KemenPPPA, 2016), hlm. 11.

²² United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989), diakses pada 16 Desember 2025, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

²³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Pedoman Perlindungan Anak Secara Menyeluruh* (Jakarta: KPAI, 2021), hlm. 24–28.

Sementara itu, perlindungan rehabilitatif diberikan kepada anak yang telah mengalami kekerasan atau pelanggaran hak lainnya, baik dalam bentuk pendampingan psikologis, layanan medis, dan pemulihan sosial. Semua hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga hak asasi manusia, termasuk hak anak.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak pada dasarnya berakar kepada konsep hak asasi manusia yang menegaskan bahwa anak-anak sebagai bagian dari kelompok rentan memiliki hak yang melekat sejak lahir dan harus dijamin serta dilindungi oleh negara. Dalam konteks Indonesia, perlindungan anak memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sejalan dengan prinsip *best interest of the child*, setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Prinsip ini, menurut Geraldine Van Bueren, pengacara hak asasi manusia internasional dari Inggris, menjadi landasan utama dalam merancang perlindungan hukum dan administrasi anak.²⁴

Selain itu, Douglas Hodgson menyatakan bahwa teori perlindungan anak didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu perlindungan (*protection*), pemenuhan (*provision*), dan partisipasi (*participation*).²⁵

²⁴ Geraldine Van Bueren, *The International Law on the Rights of the Child* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1995), hlm. 52–55

²⁵ Douglas Hodgson, *The Human Right to Education* (Aldershot: Ashgate, 1998), hlm. 115.

Ketiga pilar ini menjadi landasan bagi negara dalam melaksanakan perlindungan anak secara holistik, baik melalui kebijakan legislasi, regulasi kelembagaan, maupun penegakan hukum.

UU No. 35 Tahun 2014 mencerminkan prinsip ini dengan mempertegas kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat untuk menjamin hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi, serta perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.²⁶ Teori ini juga mengakomodasi pendekatan secara multidisipliner dalam perlindungan anak, seperti pendekatan sosial, hukum, dan psikologis, sebagaimana ditegaskan oleh Judith Ennew, bahwa perlindungan anak harus dilihat dalam konteks budaya dan sosial yang kompleks.²⁷

Selain itu, dalam kerangka teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman, implementasi undang-undang perlindungan anak harus memperhatikan tiga elemen wajib dalam sistem hukum, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²⁸ Substansi merujuk pada isi hukum yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, struktur merujuk pada institusi seperti KPAI, kepolisian, dan pengadilan anak, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan kesadaran

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

²⁷ Judith Ennew, *The Rights of the Child: Policy, Practice and Protection* (London: Save the Children, 2000), hlm. 34.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

masyarakat terhadap hak-hak anak. Jika ketiga unsur ini berjalan secara kooperatif, maka perlindungan anak dapat terwujud secara efektif.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah landasan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak-anak di Indonesia. Perlindungan anak dalam konteks ini mencakup upaya untuk menjamin agar hak-hak anak dapat dipenuhi dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.²⁹ Undang-Undang ini mengatur hak-hak anak, serta peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menjaga kesejahteraan anak. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijalankan melalui mekanisme yang mengatur pencegahan dan penanganan pelanggaran hak anak, serta pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan atau pelanggaran hak. Secara spesifik, perlindungan anak dilakukan dengan cara:

- a. Mencegah terjadinya kekerasan atau pengabaian terhadap anak melalui kampanye pendidikan, pelatihan, serta pengawasan.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

- b. Menangani pelanggaran hak anak, termasuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan.
- c. Memberikan rehabilitasi kepada anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi, baik melalui layanan kesehatan, psikologis, maupun sosial.³⁰

Undang-Undang Perlindungan Anak mengakui bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Beberapa hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup (Pasal 3), yang memastikan bahwa anak memiliki hak untuk hidup dan bertumbuh dalam lingkungan yang sehat.
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 9), yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa adanya diskriminasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi (Pasal 2 dan Pasal 13), yang menyatakan bahwa anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental.

³⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Pedoman Perlindungan Anak Secara Menyeluruh* (Jakarta: KPAI, 2021), hlm. 25-30.

- d. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik (Pasal 4), yang mengatur bahwa anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan usia dan kematangan mereka.³¹

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menekankan pentingnya peran orang tua dan keluarga sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab dalam melindungi anak-anak mereka (Pasal 56). Tidak hanya keluarga, negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan intervensi ketika perlindungan anak dalam keluarga tidak terpenuhi, termasuk melalui lembaga negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga perlindungan lainnya.

Dari pemahaman tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan anak menurut Undang-Undang ini tidak hanya terbatas pada upaya preventif dan represif tetapi juga mencakup rehabilitasi, yang bertujuan untuk memulihkan anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Rehabilitasi ini termasuk pemulihan psikologis, layanan medis, serta pemulihan sosial dan pendidikan bagi anak yang membutuhkan.

³¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016–2020* (Jakarta: KemenPPPA, 2016), hlm. 19-24.

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Tujuan utama dibentuknya KPAI adalah memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). KPAI didirikan berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.³² KPAI memiliki peran sebagai pengawas terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia, serta memberikan rekomendasi dan advokasi untuk kepentingan anak.

Tujuan utama dibentuknya KPAI adalah untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.³³ KPAI juga bertugas untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan serta program perlindungan anak yang lebih efektif di tingkat pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan mandat undang-undang yang mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian hak.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

³³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI 2023* (Jakarta: KPAI, 2023), hlm. 10-12.

Fungsi utama KPAI dalam perlindungan anak meliputi beberapa aspek penting:

- a. Pengawasan dan Pemantauan
- b. Pemberian Rekomendasi
- c. Edukasi dan Sosialisasi
- d. Advokasi dan Pendampingan

Dengan peran yang sangat luas, KPAI menjadi ujung tombak dalam menanggulangi permasalahan perlindungan anak, serta memastikan bahwa anak-anak di Indonesia dapat hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA) adalah lembaga teknis operasional di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertugas menjalankan program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah (kabupaten/kota). UPTD PPPA dibentuk sebagai bagian dari upaya desentralisasi perlindungan anak agar penanganan kasus dan pelaksanaan kebijakan bisa dilakukan lebih cepat dan tanggap di daerah.³⁴ Dengan adanya pendekatan desentralisasi, layanan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada

³⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Pedoman Implementasi Perlindungan Anak* (Jakarta: KemenPPPA, 2020), hlm. 23–24.

pusat, tetapi dapat dijangkau lebih dekat oleh masyarakat. Tujuan lainnya DPPPA dibentuk adalah:

- a. Memberikan perlindungan hukum, sosial, dan psikologis bagi anak korban kekerasan.
- b. Menyediakan layanan satu pintu yang responsif dan ramah anak.
- c. Meningkatkan sinergi antarinstansi dalam penanganan kasus anak.
- d. Mewujudkan sistem rujukan yang efektif dan berkesinambungan.

Dengan kelembagaan yang terdesentralisasi, UPTD mampu menjangkau kasus-kasus yang terjadi di tingkat daerah secara cepat dan efektif. Lembaga ini menjadi instrumen utama dalam upaya negara untuk mewujudkan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta memperkuat sistem perlindungan anak yang berbasis masyarakat.

6. Perlindungan Anak Menurut Siyasah Dusturiyah dan Idariyah

Fiqih siyasah adalah cabang fikih Islam yang membahas prinsip-prinsip pemerintahan dan pengelolaan urusan publik berdasarkan syariat Islam. Wahbah az-Zuhaylī pada buku *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* berpendapat bahwa negara (*imam* atau *wali al-amr*) memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Ia menekankan bahwa perlindungan ini merupakan

bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yang mencakup pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama, sehingga kesejahteraan anak menjadi prioritas utama dalam penerapan hukum Islam.³⁵

Dalam perspektif Islam, anak memiliki hak yang harus dijaga oleh keluarga, masyarakat, dan negara, termasuk hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, dan hak terbebas dari kekerasan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu..." (QS. Al-Isrā': 31).*³⁶

Dalam fiqih siyasah, terdapat tiga bentuk utama pendekatan yang relevan dalam perlindungan anak, yakni *siyasah dusturiyah*, *siyasah syar'iyah*, dan *siyasah idariyah*.

a. *Siyasah Dusturiyah*

Kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab سَاسٌ - يَسُوسُ - سِيَاسَةٌ

yang berarti mengatur, memimpin, atau mengurus. Sedangkan

dusturiyah berasal dari kata *dustūr* (دستور) yang berarti

³⁵ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 4580.

³⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Isrā' ayat 31.

konstitusi atau hukum dasar. *Siyasah dusturiyah* merujuk pada kebijakan konstitusional yang menyusun hukum dasar negara atau undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks perlindungan anak, hal ini berarti negara wajib mencantumkan prinsip perlindungan anak dalam peraturan dasar kenegaraan agar memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku secara luas.³⁷

b. *Siyasah Syar'iyah*

Secara istilah, *siyasah syar'iyah* merujuk pada kebijakan atau tata kelola yang dijalankan oleh penguasa atau negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara hukum formal dan tujuan syariah (*maqashid al-shari'ah*), termasuk dalam urusan publik, sosial, dan hukum keluarga.

Dalam konteks perlindungan anak, *siyasah syar'iyah* menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian, serta menjamin hak hidup, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan psikologis anak. Penerapan *siyasah syar'iyah* dalam UU Nomor 35 Tahun

³⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Hukm fi al-Islām* (Beirut: Darul Ummah, 2001), hlm. 56.

2014 tentang Perlindungan Anak berarti regulasi ini harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menjaga keselamatan (ḥifẓ al-nafs), keberlangsungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan pendidikan (ḥifẓ al-‘aql), sehingga perlindungan anak tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga sesuai nilai moral dan etika Islam.

c. *Siyasah idariyah*

Secara etimologis, *idariyah* berasal dari kata *idārah* (إدارة) yang berarti administrasi, manajemen, atau pengelolaan. *Siyasah idariyah* menurut Muhammad Rawwas Qal‘aji merupakan kebijakan yang bersifat teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur urusan kenegaraan dan pelayanan publik secara praktis, dengan tujuan menjamin terlaksananya nilai-nilai syariat dalam kehidupan bernegara.³⁸

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka,

³⁸ Muhammad Rawwas Qal‘aji, *al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah* (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1999), hlm. 498–500.

*keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).*³⁹

Ayat di atas kemudian yang menjadi dasar moral dan spiritual bagi negara atau otoritas untuk melindungi anak-anak yang lemah, termasuk dalam bentuk kebijakan administratif (*siyasah idariyah*) yang menjamin hak-hak mereka secara adil. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam haditsnya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى

النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ

مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kalian adalah pemimpin (ra'in), dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin (amir) atas rakyat adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan atas anak-anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang hamba (budak) adalah pemimpin atas harta

³⁹ Al-Qur'an, Surah An-Nisā' ayat 9

tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dari sesama kalian dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.⁴⁰

Dalam konteks perlindungan anak, *Nash* tersebut dapat diinterpretasikan sehingga mencakup pembentukan lembaga pelaksana seperti Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (seperti UPTD PPPA), penyediaan rumah aman (safe house), regulasi pelayanan sosial anak, serta sistem koordinasi antarinstansi yang menjamin anak korban kekerasan mendapatkan layanan yang memadai.

Karena itu, *siyasah idariyah* memberikan kerangka kerja yang nyata dan efisien dalam implementasi kebijakan perlindungan anak yang bersifat aplikatif di lapangan. *Siyasah idariyah* memberikan kerangka dalam implementasi kebijakan perlindungan anak yang bersifat aplikatif di lapangan.

Berdasarkan seluruh pemaparan mengenai nilai-nilai *siyāsah* (politik) Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Islam sangat sejalan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang terhadap seluruh entitas yang ada di dunia. Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran Muhammad Rawwas al-Qal‘aji dalam *al-Mawsu‘ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah* yang menegaskan bahwa ajaran Islam menekankan keadilan dan kasih sayang bagi seluruh makhluk (*rahmatan lil*

⁴⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Imarah (Kitab Kepemimpinan), Hadis no. 2928.

'*ālamīn*').⁴¹ Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh anak, tanpa diskriminasi, memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Di sisi lain, prinsip tersebut juga sejalan dengan *maqashid al-syariah* (tujuan syariat) yang menitikberatkan pada upaya menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, *fiqih siyasah* tidak hanya memandang anak sebagai subjek perlindungan moral dan spiritual saja, tetapi juga sebagai subjek kebijakan negara yang harus dijamin perlindungannya secara struktural dan administratif. Pendekatan melalui *siyasah dusturiyah*, *syar'iyah*, dan *idariyah* berperan sebagai fondasi utama dalam merancang sistem perlindungan anak yang menyeluruh, sekaligus merefleksikan ajaran Islam yang menjunjung tinggi keterbukaan dan kasih sayang.

Artinya, perlindungan anak dalam pandangan *fiqih siyasah* (ilmu politik dalam Islam) bukan sekadar bantuan sesaat atau tindakan sukarela, tapi merupakan tanggung jawab penting yang harus diemban oleh negara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam punya pandangan maju dalam membangun negara yang peduli terhadap anak-anak. Selain itu, keberpihakan pada anak juga menjadi cerminan nyata dari kejujuran moral dan kualitas kepemimpinan sebuah pemerintahan.

⁴¹ Muhammad Rawwas Qal'aji, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, hlm. 499.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tulisan Makarao dan Faruqi pada tahun 2023 dengan judul *“Implementation Of Child Protection Policies in Indonesia - A Comparison Study of The Effectiveness of Child Protection Institutions Performance”*, pada penelitian ini dikaji efektivitas lembaga perlindungan anak nasional seperti KPPPA, KPAI, dan lembaga terkait lainnya, dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan sering terhambat oleh faktor struktural dan kultural, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, koordinasi antar-instansi yang lemah, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya representasi lembaga di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak menjamin perlindungan anak secara optimal.⁴²
2. Tulisan Nur Abadi, Juita, dan Aryaputra pada tahun 2024 dengan judul *“Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di DP3A Kota Semarang”*, meninjau praktik perlindungan anak korban kekerasan seksual dari aspek hukum dan sosial di lingkungan perkotaan (Semarang). Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada

⁴² Makarao, T. dan Faruqi, Q, “Implementation of Child Protection Policies in Indonesia - A Comparison Study of The Effectiveness of Child Protection Institutions Performance”, *dalam Jurnal Hukum Jurisdictie*, Volume 5, No.1, Juli 2023, hlm. 61-84, <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i1.117>.

upaya perlindungan melalui regulasi dan lembaga terkait, berbagai hambatan (sosial, prosedural, stigma) masih menghalangi optimalisasi perlindungan anak. Ini relevan untuk membandingkan dinamika antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam implementasi UU Perlindungan Anak.⁴³

3. Tulisan Nawangsari dkk., pada tahun 2023 menekankan bahwa layanan perlindungan anak tidak cukup hanya berbasis hukum, tetapi juga harus disertai integrasi layanan perlindungan sosial, psikologis, rehabilitasi agar pemulihan korban dan pemenuhan hak anak berkelanjutan. Hasil ini secara langsung mendukung pendekatan legal dan sosial dalam perlindungan anak, sejalan dengan perspektif siyasah syar'iyah yang memandang perlindungan anak sebagai bagian dari kemaslahatan umum.⁴⁴

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat dilihat dari:

1. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Tapanuli Selatan, sementara penelitian terdahulu dilaksanakan di beberapa lokasi berbeda.

⁴³ Abadi, Ayu Wulandari Nur, Subaidah Ratna Juita, dan Muhammad Iftar Aryaputra, "Implementasi Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di DPPPA Kota Semarang". dalam *Jurnal Semarang Law Review* (SLR), Volume 4, No. 1, Mei 2023, hlm. 38-50, <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6582>.

⁴⁴ Nawangsari, Anna Sakreti, Dessy Susanty, Yoel Setiawan, dan Fentiny Nugroho, "Integration of Child Protection and Social Protection for Child Victims of Violence in Indonesia", dalam *Asean Social Work Journal*, Volume 12, No. 2, Desember 2024, <https://doi.org/10.58671/aswj.v12i2.103>.

2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebaliknya, penelitian terdahulu memanfaatkan metode yang beragam, termasuk metode kualitatif deskriptif dan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif).
3. Fokus penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada analisis pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap suatu kebijakan, implementasi program oleh dinas terkait, serta pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dalam konteks kebijakan tertentu.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi, pendekatan metodologi, dan fokus kajian yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Tapanuli Selatan, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang khas, sehingga memberikan konteks yang berbeda dalam analisis kebijakan dibandingkan dengan penelitian di wilayah lain. Perbedaan konteks geografis ini penting karena memengaruhi cara kebijakan diterapkan dan bagaimana masyarakat lokal meresponsnya.

Dari segi metode, penelitian ini menekankan pendekatan yang berorientasi pada analisis proses implementasi kebijakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas terkait, dengan fokus pada hambatan, peluang, dan tingkat

efektivitas kebijakan tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian lain yang lebih sering menggunakan metode kuantitatif atau berfokus pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tertentu.

Adapun dari sisi fokus kajian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek operasional kebijakan, yaitu bagaimana kebijakan perlindungan anak dilaksanakan secara praktis. Sementara itu, penelitian sebelumnya cenderung mengkaji aspek teoritis, seperti kerangka kebijakan, atau menilai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Perbedaan dalam ketiga aspek tersebut memberikan kontribusi unik pada penelitian ini dalam memperluas wawasan akademis dan praktis mengenai implementasi kebijakan di tingkat daerah, serta melengkapi literatur yang telah ada.

Penelitian ini juga berfokus pada penanganan kekerasan terhadap anak dan perlindungan hak-hak anak yang menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan negara. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk menilai efektivitas kebijakan perlindungan anak yang diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten Tapanuli Selatan, dengan menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat yang didukung oleh kebijakan pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Angkola Timur kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah untuk secara langsung mengkaji bagaimana implementasi perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya dalam menangani kasus kekerasan dan perlindungan hak anak di wilayah Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa setelah dilakukan diskusi singkat dan penelitian dari sumber-sumber yang tersedia di website, kecamatan Angkola Timur dan Angkola Muaratais di kabupaten Tapanuli Selatan muncul sebagai wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang paling tinggi di kabupaten Tapanuli Selatan.⁴⁵

Tingginya jumlah kasus kekerasan anak di Kecamatan Angkola Timur menjadikannya lokasi yang relevan sebagai fokus utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak, serta sejauh mana kebijakan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diterapkan di wilayah tersebut.

⁴⁵ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIGA), Data Pendapatan Daerah Non-SIPD* (Medan: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, tanpa tahun), diakses pada 15 Januari 2024, dari SIGA: <http://siga.sumutprov.go.id/show/datashorted/non-sipd/119>.

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait efektivitas kebijakan dan pelaksanaan perlindungan anak oleh UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian ini direncanakan berlangsung mulai bulan Oktober 2024 hingga selesai, menyesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan dan analisis data.

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, antara lain pejabat atau pegawai di Unit Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA).

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah *implementasi perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya oleh lembaga yang berwenang di wilayah penelitian, serta kendala dan faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas implementasinya.

D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian,

seperti perilaku, pandangan, atau pengalaman, yang kemudian digambarkan melalui kata-kata dan bahasa.⁴⁶

E. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara lebih dalam realitas yang terjadi di lapangan, berdasarkan cerita dan perspektif dari para narasumber. Dengan cara ini, peneliti bisa menggali lebih jauh tentang situasi kekerasan terhadap anak, termasuk bagaimana hal itu terjadi dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data.⁴⁷

F. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua sumber hukum di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang terkait dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, sumber hukum primer akan diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD DPPPA), 2 orang kepala desa di tempat tinggal korban kekerasan terhadap anak, 5

⁴⁶ David Silverman, *Doing Qualitative Research: A Practical Handbook*, 5th ed. (London: SAGE Publications, 2020), hlm. 4.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

orang korban kekerasan terhadap anak beserta keluarga korban kekerasan terhadap anak di beberapa kecamatan di kabupaten Tapanuli Selatan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang relevan mengenai implementasi perlindungan anak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan memperkaya pemahaman terhadap sumber hukum primer.⁴⁸ Sumber ini mencakup dokumen resmi, buku-buku hukum, jurnal, artikel, serta hasil-hasil penelitian atau laporan yang relevan dengan topik penelitian mengenai implementasi perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sumber sekunder ini berperan penting dalam memberikan landasan teori dan informasi tambahan yang berkaitan dengan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terlihat pada objek penelitian.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara terstruktur fenomena yang sedang diteliti.⁴⁹ Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk menilai implementasi perlindungan anak oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan kebijakan perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Peneliti akan mengamati secara langsung pelaksanaan program dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta penerapan indikator-indikator perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Observasi ini mencakup pengumpulan data terkait mekanisme pelayanan, efektivitas kerja, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi hak-hak anak di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan.

Hasil observasi akan dianalisis secara mendalam untuk menilai sejauh mana implementasi perlindungan anak telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi bagi optimalisasi upaya perlindungan anak di masa mendatang.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁵⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai permasalahan perlindungan anak, yaitu kepala dan seorang pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan, serta 2 orang kepala desa yang terlibat dalam proses pengurusan perlindungan anak. Wawancara bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak yang telah dilaksanakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai data meliputi:

- a. Bukti laporan masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk foto maupun tulisan merujuk pada dokumentasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait kejadian kekerasan terhadap anak. Laporan ini bisa berupa foto kejadian, bukti

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 125.

fisik, atau laporan tertulis yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti ini menjadi referensi penting dalam menyelidiki dan menangani kasus kekerasan anak, serta menunjukkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam melaporkan pelanggaran hak anak sesuai dengan kebijakan perlindungan anak yang berlaku.

- b. Data terkait kekerasan anak di kabupaten Tapanuli Selatan selama lima tahun terakhir yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mencakup rincian jumlah kasus, jenis kekerasan, serta informasi mengenai penanganan dan tindak lanjut yang dilakukan. Data ini sangat penting untuk menganalisis tren kasus kekerasan terhadap anak, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan anak yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menangani kasus-kasus tersebut.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik data yang relevan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan utama dalam penelitian. Setelah data dianalisis dan dipelajari secara mendalam, langkah selanjutnya

adalah menyusun dan mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan penelitian.⁵²

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti wawancara, dokumentasi, dan laporan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tapanuli Selatan, akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis ini dimulai dengan mengelompokkan data ke dalam kategori yang relevan dengan topik penelitian, seperti jenis kekerasan terhadap anak dan respons terhadap kebijakan perlindungan anak yang diterapkan di daerah tersebut.

Setelah data dikelompokkan, langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi pola-pola dan hubungan yang muncul dalam data. Teknik analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan perlindungan anak diimplementasikan, serta sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, analisis ini juga akan menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, dengan fokus khusus pada konteks Kabupaten Tapanuli Selatan.

Proses analisis akan menggunakan teknik *coding* (wawancara, observasi, atau dokumen) untuk menandai dan mengkategorikan data sesuai dengan tema yang relevan.⁵³ Teknik ini akan memungkinkan peneliti untuk menarik

⁵² John W. Creswell, *Op. Cit.*, hlm. 190-206.

⁵³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, 2nd ed, (California: SAGE Publications, 1998), hlm. 101–102.

kesimpulan yang jelas dan sistematis, yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dan lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak di daerah tersebut. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan serta potensi dalam meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan anak di kabupaten Tapanuli Selatan.

I. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengecekan keabsahan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengecekan Triangulasi

Triangulasi menurut Norman K. Denzin adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi data dengan menggunakan berbagai sumber, metode, atau teori yang berbeda.⁵⁴ Dalam konteks penelitian ini, triangulasi akan dilakukan dengan cara:

a. Sumber Triangulasi

Memperoleh data dari berbagai informan yang berbeda, seperti petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta masyarakat yang mengurus perlindungan anak di kabupaten Tapanuli Selatan.

⁵⁴ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 1978), hlm. 297.

b. Metode Triangulasi

Data yang diperoleh melalui wawancara akan diverifikasi melalui observasi lapangan dan dokumentasi, sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih kredibel dan sahih.

c. Triangulasi Teoritis

Menggunakan teori yang relevan, seperti teori perlindungan anak dan hukum terkait, untuk membandingkan temuan penelitian dengan kerangka teori yang ada.⁵⁵

2. Pengecekan Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif adalah langkah penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut Creswell, uji kredibilitas bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan validitas temuan penelitian agar dapat dipercaya. Uji kredibilitas digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang terjadi.⁵⁶ Dalam penelitian ini, kredibilitas data akan diuji dengan cara:

- a. Melakukan member checking atau verifikasi kepada informan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan dan tidak ada interpretasi yang salah.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 299.

⁵⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th edition (Los Angeles: SAGE Publications, 2014).

- b. Melakukan wawancara mendalam dengan informan untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan lebih mendalam.
- c. Menggunakan penyajian deskriptif yang jelas dan akurat tentang apa yang ditemukan di lapangan, untuk meminimalkan kesalahan dalam interpretasi data.

3. Pengecekan Dependabilitas

Dependabilitas berfokus pada konsistensi data yang diperoleh dari waktu ke waktu dan dengan cara yang berbeda. Untuk memastikan dependabilitas dalam penelitian ini: Proses penelitian akan didokumentasikan dengan jelas, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis data.⁵⁷

Peneliti akan mencatat proses pengumpulan data secara rinci agar dapat dipertanggungjawabkan dan direplikasi di masa mendatang. Audit trail dilakukan, yaitu peneliti akan mengungkapkan semua keputusan yang diambil selama penelitian dan langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

4. Pengecekan Konfirmabilitas

Konfirmabilitas berfokus pada objektivitas dan netralitas data.⁵⁸

Untuk memastikan konfirmabilitas dalam penelitian ini:

⁵⁷ Yvonna S. Lincoln & Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (California: SAGE Publications, 1985), hlm. 290.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 301.

- a. Peneliti akan berusaha untuk tidak memasukkan bias pribadi dalam analisis data, dengan menjaga jarak antara peneliti dan subjek penelitian.
- b. Peneliti akan mencatat seluruh proses penelitian dengan jelas agar orang lain dapat menilai kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang ada, tanpa adanya pengaruh subyektif peneliti.

5. Pengecekan Transferabilitas

Transferabilitas berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digeneralisasikan ke konteks atau setting lain yang serupa.⁵⁹ Meskipun penelitian ini bersifat kontekstual terhadap kabupaten Tapanuli Selatan, peneliti akan memastikan bahwa hasil penelitian disajikan dengan rinci dan transparan agar pembaca dapat memahami konteks penelitian dan mempertimbangkan aplikasi temuan di tempat lain yang relevan.

⁵⁹ John W. Creswell, *Op. Cit.*, hlm. 220.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Profil Kecamatan Angkola Timur

Kecamatan Angkola Timur terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di Kelurahan Pasar Pargarutan. Sebelumnya, kecamatan ini dikenal dengan nama Kecamatan Padang Sidempuan Timur. Pada tahun 2020, Kecamatan Angkola Timur memiliki luas wilayah sekitar 235,16 km² dan jumlah penduduk sebanyak 21.294 jiwa. Hal ini menunjukkan kepadatan penduduk sekitar 90,6 jiwa per km². Secara administratif, Kecamatan Angkola Timur terdiri dari 13 desa dan 2 kelurahan. Kelurahan Pasar Pargarutan merupakan pusat pemerintahan kecamatan.⁶⁰

Desa-desanya dan kelurahan yang ada di kecamatan Angkola Timur adalah sebagai berikut:

- a. Batang Tura Sirumambe
- b. Pasar Pargarutan
- c. Huraba
- d. Huta Ginjang
- e. Lantosan Rogas
- f. Marisi

⁶⁰ Wikipedia, *Angkola Timur, Tapanuli Selatan*, diakses pada 15 April 2025, dari Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Angkola_Timur,_Tapanuli_Selatan.

- g. Pal XI
- h. Panompuan
- i. Panompuan Jae
- j. Pargarutan Dolok
- k. Pargarutan Jae
- l. Pargarutan Julu
- m. Pargarutan Tonga
- n. Sanggapati
- o. Sijungkang⁶¹

Kecamatan Angkola Timur ini dikenal dengan potensi pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama seperti padi, karet, dan kelapa sawit. Selain itu, ada juga sektor lain yang sedang berkembang, seperti sektor perdagangan, terutama di sekitar Pasar Pargarutan dan desa Pal XI yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Angkola Timur.

Dari segi infrastruktur, Kecamatan Angkola Timur dilalui oleh Jalan Lintas Sumatera (JALINSUM) yang menghubungkan berbagai kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau, serta menghubungkan berbagai kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga memudahkan akses transportasi dan distribusi barang dan jasa di wilayah kecamatan tersebut.

⁶¹ Profil Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

2. Dukungan Regulasi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Data dan laporan menunjukkan bahwa kabupaten Tapanuli Selatan telah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) dan Surat Keputusan (SK) terkait perlindungan anak. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menyisakan perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam hal penerapan sanksi dan mekanisme pelaporan.

Secara empiris, evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2020 mencatat bahwa sekitar 40% kasus tidak tercatat secara lengkap karena mekanisme pelaporan yang masih bersifat manual dan belum terintegrasi dengan sistem informasi nasional.⁶² Walaupun keberadaan PERDA dan SK merupakan bentuk komitmen daerah dalam upaya melindungi hak anak, terdapat gap implementasi yang mencolok antara kebijakan lokal dan standar nasional.

Di satu sisi, PERDA dan SK telah dirancang untuk menyesuaikan kondisi lokal, namun di sisi lain, penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran hak anak cenderung tidak sekuat dan setegas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 74 ayat 2. Perbedaan dalam penegakan sanksi ini mengakibatkan penanganan kasus kekerasan dan

⁶² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Anak 2020* (Jakarta: KPPPA, 2020), hlm. 15.

pelanggaran hak anak sering kali tidak optimal, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan secara keseluruhan.⁶³

Lebih jauh lagi, permasalahan mekanisme pelaporan menjadi titik kritis dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan. Data KPPPA tahun 2020 mengungkapkan bahwa ketidaklengkapan pencatatan kasus yang mencapai 40% menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pelaporan yang masih mengandalkan metode manual. Sistem yang terfragmentasi ini menghambat proses monitoring dan evaluasi, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk merumuskan strategi intervensi yang tepat dan responsif terhadap dinamika lapangan. Penelitian dari Emily R. Johnson dan Michael T. Brown menekankan bahwa integrasi sistem informasi antar lembaga sangat krusial untuk mengoptimalkan proses pengumpulan dan analisis data, sehingga kebijakan perlindungan anak dapat dievaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁶⁴

Selain itu, perbedaan antara kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan implementasi di tingkat daerah mencerminkan dinamika yang rumit dalam tata kelola pemerintahan. Teori implementasi kebijakan publik menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada rancangan normatif, melainkan juga pada kapasitas administratif dan infrastruktur pendukung yang memadai. Dalam konteks ini, kabupaten Tapanuli Selatan perlu

⁶³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁴ Emily R. Johnson and Michael T. Brown, *Data Sharing for Child Welfare: A Multi-Agency Approach* (New York: Policy Press, 2021), hlm. 89–102.

melakukan perubahan besar dalam sistem yang sudah ada dengan cara meningkatkan kemampuan para tenaga kerja serta memanfaatkan teknologi informasi yang lebih modern. Tujuan dari melakukan perubahan ini agar semua data mengenai kasus perlindungan anak dapat dicatat secara akurat dan segera saat kejadian berlangsung atau secepatnya setelah kejadian berlangsung, sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan intervensi preventif dalam perlindungan anak.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi dapat diusulkan. Pertama, perlu adanya revisi kebijakan sanksi di tingkat daerah agar selaras dengan standar nasional yang lebih tegas, sehingga memberikan efek jera bagi pelanggar hak anak. Kedua, integrasi sistem pelaporan melalui platform digital nasional harus segera diimplementasikan, yang memungkinkan sinkronisasi data antar lembaga pemerintahan dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Ketiga, peningkatan kapasitas aparaturnya melalui pelatihan dan pendampingan teknis harus dilakukan secara berkelanjutan, guna menjamin kesiapan dalam mengelola sistem informasi dan menegakkan perlindungan anak secara efektif.

Pendekatan argumentatif dan komprehensif ini diharapkan tidak hanya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, tetapi juga membuka ruang inovasi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif

terhadap kebutuhan serta tantangan dalam pelaksanaan perlindungan anak, sekaligus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai normatif dalam fiqh siyasah dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Sejarah Berdirinya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) didasarkan pada Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang menetapkan kerangka hukum dan operasional bagi UPTD. Unit Pelaksana Teknis (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan dalam bidang perlindungan perempuan dan anak di kabupaten Tapanuli Selatan.⁶⁵

Sebelum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten Tapanuli Selatan dijalankan melalui struktur organisasi yang lebih umum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Struktur tersebut

⁶⁵ Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tapanuli Selatan: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, 2023), Pasal 3.

mencakup Bidang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, yang di bawahnya terdapat Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Namun, seiring dengan bertambahnya masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah gender dan anak serta meningkatnya kebutuhan akan penanganan yang lebih spesifik, responsif, dan profesional, pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan membentuk unit khusus yang memiliki fokus dan keahlian di bidang tersebut. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 menjadi dasar hukum yang mengatur pembentukan, struktur organisasi, tugas, dan fungsi UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan ini sesuai dengan kebijakan nasional yang mendorong penguatan kelembagaan di tingkat daerah untuk menangani isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara lebih efektif dan lebih efisien.

Dengan adanya instansi berupa UPTD ini, pemerintah daerah berharap pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dapat ditingkatkan melalui program-program yang jelas dan berkelanjutan.⁶⁶ Selain itu, UPT ini juga berperan dalam koordinasi lintas sektor, seperti dengan kepolisian daerah Tapanuli Selatan, pengembangan kapasitas, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan

⁶⁶ Teni Aryanti, Supriyono Supriyono, dan Ishaq, Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan, dalam *Jurnal Pendidikan Nonformal State University of Malang*, Volume 10, No. 1, Maret 2018, doi:10.17977/um041v10i1p1.

dan program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan

Struktur organisasi Unit Pelaksana Tugas (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2023, dirancang dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja dan efektivitas dalam mengimplementasikan program-program strategis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Struktur ini terdiri atas empat unsur utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Pelaksana, dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.⁶⁷

Setiap unsur memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada bagan berikut ini:

⁶⁷ Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tapanuli Selatan: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, 2023), Pasal 4.



Sementara itu, jika dilihat dari jumlah orang yang menempati posisi masing-masing jabatan, maka akan terlihat seperti pada tabel berikut ini:

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala UPTD	1 orang
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	0 orang
3.	Kelompok Jabatan Fungsional	0 orang
4.	Psikolog/Pengacara	2 orang
5.	Mediator	1 orang
6.	Administrasi Umum	2 orang
7.	Pengemudi	1 orang
8.	Penjaga Keamanan	0 orang

Tabel IV.1 Jumlah Petugas UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan

5. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Unit Pelaksana Tugas (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan institusi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak di wilayah daerah kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2023, tugas dan fungsi institusi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi, dan;
6. Pendampingan hukum.⁶⁸

Selain itu, tugas organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara struktural sebagaimana yang diuraikan pada pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbagi sebagai berikut:

⁶⁸ Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tapanuli Selatan: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, 2023), Pasal 5.

Jabatan	Tugas dan Fungsi
Kepala UPTD	1) Memimpin seluruh kegiatan UPTD, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. 2) Menetapkan kebijakan operasional dan membuat keputusan strategis untuk mencapai target pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 3) Menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah lain, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait guna memastikan sinergi pelaksanaan program.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, dokumentasi, dan arsip organisasi. 2) Menyusun laporan administratif dan mendukung semua kegiatan administrasi UPTD. 3) Mengatur alur informasi dan data internal agar mendukung perencanaan dan evaluasi program secara sistematis.
Pelaksana	1) Melaksanakan program dan kegiatan lapangan yang telah direncanakan, termasuk pendampingan, penyuluhan, dan layanan bantuan langsung kepada masyarakat. 2) Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur operasional sesuai arahan Kepala UPTD. 3) Berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mengatasi permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Kelompok Jabatan Fungsional	1) Melakukan analisis, penelitian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. 2) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi perbaikan dan inovasi program. 3) Membantu pengembangan kebijakan melalui pemanfaatan keahlian teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

Tabel IV.2 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6. Prosedur dan Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Instansi Lain

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam menjalankan tugasnya dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja mereka, instansi yang bekerjasama dengan UPTD salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Kabupaten Tapanuli Selatan (Polres Tapsel).

Kerjasama antara UPTD DPPPA dan Polres Tapsel dirancang untuk meningkatkan responsivitas serta efektivitas penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak. Melalui kerjasama antar instansi, kedua instansi berupaya menyatukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kasus sehingga tindakan perlindungan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

Ibu Siti Saleha Lubis, selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan, memberikan penjelasan mengenai upaya pelaporan atau prosedur pelaporan oleh korban atau keluarga korban serta penanganan dan koordinasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan:

Pertama, laporan disampaikan kepada kepala desa setempat (tempat korban berdomisili), yang kemudian mengarahkan

laporan tersebut kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapanuli Selatan. Setelah korban tiba di kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapanuli Selatan, dilakukan pemeriksaan awal (BAP).

Selanjutnya, pihak PPPA menyampaikan keputusan kepada korban, yaitu apakah permasalahan akan dilanjutkan ke ranah hukum (untuk kasus-kasus tertentu) atau diselesaikan secara kekeluargaan. Jika pihak korban memutuskan untuk melanjutkan ke ranah hukum, PPPA akan mendampingi korban dengan mengoordinasikan penanganan ke Polres Tapsel dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan. PPPA juga memfasilitasi bantuan berupa konseling psikologi dan bantuan hukum, dengan menyediakan psikolog dan advokat secara gratis.⁶⁹

Secara prosedural, tata cara pelaporan oleh keluarga korban atau keluarga korban adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Laporan di Tingkat Desa

Korban atau pihak yang mengetahui adanya kekerasan anak menyampaikan laporan kepada kepala desa di wilayah tempat korban berdomisili. Setelah itu, kepala desa melakukan verifikasi terhadap laporan korban atau keluarga korban dan mencatat informasi tersebut untuk dilanjutkan ke Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapanuli Selatan.

⁶⁹ Siti Saleha Lubis, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 06 Februari 2025, pukul 10.00 WIB).

- b. Pengiriman Laporan ke Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapanuli Selatan

Setelah verifikasi laporan dilakukan, kepala desa mengarahkan laporan secara resmi kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapanuli Selatan untuk penanganan selanjutnya.

- c. Penerimaan korban di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapanuli Selatan

Korban didampingi untuk datang ke kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapsel agar mendapatkan penanganan yang tepat, kemudian petugas di kantor UPTD mencatat data korban dan menyiapkan administrasi pemeriksaan awal.

- d. Pemeriksaan Awal

Petugas melakukan pemeriksaan awal melalui proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Bila diperlukan, pemeriksaan melibatkan tenaga ahli (psikolog) dilakukan untuk mendukung proses pengumpulan keterangan dengan akurat dan mendalam.

e. Penentuan Langkah Penanganan Kasus

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, PPPA Tapsel memberikan penjelasan kepada korban dan keluarganya mengenai langkah penanganan selanjutnya, yaitu:

- (1) Lanjut ke ranah hukum untuk kasus-kasus tertentu yang memerlukan proses hukum formal, seperti kasus pemerkosaan, dan lain sebagainya.
- (2) Penyelesaian secara kekeluargaan untuk kasus yang dianggap dapat diselesaikan melalui mediasi atau pendekatan kekeluargaan.

f. Pendampingan untuk Kasus yang Berlanjut ke Ranah Hukum

Jika kasus diputuskan untuk dilanjutkan ke ranah hukum, PPPA Tapsel mendampingi korban dengan mengoordinasikan penanganan ke:

- (1) Kepolisian Resort Tapanuli Selatan: Untuk proses penyidikan dan tindakan kepolisian.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan: Untuk penanganan medis, terutama bila korban memerlukan perawatan lebih lanjut.

PPPA Tapanuli Selatan juga membantu korban dalam proses hukum dan menyediakan informasi terkait langkah-langkah yang akan diambil dalam penanganan kasus, mulai dari pelaporan kepada pihak berwenang, pendampingan selama pemeriksaan,

hingga proses persidangan, guna memastikan hak-hak korban terlindungi dengan baik.

g. Pemberian Bantuan Psikologis dan Hukum

(1) Konseling Psikologi

PPPA Tapsel memfasilitasi layanan konseling psikologi guna membantu korban mengatasi trauma dan dampak emosional kekerasan.

(2) Bantuan Hukum Gratis

Korban diberikan pendampingan hukum dengan menyediakan pengacara atau advokat secara gratis agar proses hukum dapat dijalani dengan perlindungan hukum yang maksimal.

Kemudian, hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa kerja sama antara UPT dan instansi lain, terutama Polres Tapanuli Selatan, telah membentuk sistem kerja yang terkoordinasi. Kerja sama ini sangat penting untuk melindungi anak-anak dan hak-hak mereka, serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi anak-anak di Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Temuan Khusus

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Angkola Timur

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin perlindungan anak melalui Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*" Ketentuan dari pasal ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menjamin hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁷⁰

Implementasinya dilaksanakan melalui berbagai regulasi turunan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat peran negara, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Selain itu, dibentuk lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berperan aktif dalam pengawasan dan advokasi perlindungan anak. Namun, dalam praktiknya, tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan anak secara menyeluruh.

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Tapanuli Selatan masih menghadapi berbagai tantangan yang nyata. Meskipun pemerintah daerah telah

⁷⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

membentuk UPTD PPPA dan berupaya melakukan sosialisasi, namun kasus kekerasan terhadap anak masih dan selalu terjadi setiap tahun. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang sebagian besar terjadi di lingkungan yang dekat dengan korban, misalnya keluarga dan kerabat, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial.

Dari pemahaman tersebut muncul beberapa pertanyaan seperti apakah pemerintah daerah telah benar-benar menjalankan amanat Undang-Undang, terutama dalam membentuk sistem perlindungan yang responsif dan terintegrasi? Mengapa keberadaan UPTD PPPA dan regulasi daerah belum mampu menurunkan angka kekerasan secara signifikan dan kasus terkesan terhadap anak cenderung terjadi secara berulang? Kurangnya edukasi hukum, keterbatasan sumber daya, serta norma budaya yang relatif toleran terhadap kekerasan menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, kita dapat melihat dan memahami bagaimana upaya perlindungan anak dijalankan berdasarkan data yang ada di lapangan. Dengan memahami data tersebut, kita bisa menilai apakah pemerintah sudah bekerja dengan baik dalam melindungi anak-anak. Berikut ini adalah data tentang kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tapanuli Selatan selama tahun 2022 hingga 2024.

a. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tapanuli

Selatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 15a menyatakan bahwa kekerasan adalah:

Setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Definisi tersebut juga mencakup ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁷¹

Di kabupaten Tapanuli Selatan, data kasus kekerasan terhadap anak menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan perlindungan anak yang telah diterapkan oleh pemerintah. Pengumpulan dan analisis data memberikan gambaran menyeluruh mengenai tren, dinamika, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak dari tahun ke tahun.

Di bawah ini juga akan disajikan data kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten Tapanuli Selatan, yang diklasifikasikan berdasarkan kecamatan tempat kejadian.

No	Kecamatan	Jumlah Kasus
1.	Aek Bilah	0
2.	Angkola Barat	5
3.	Angkola Muara Tais	1
4.	Angkola Sangkunur	2
5.	Angkola Selatan	2

⁷¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

6.	Angkola Timur	4
7.	Arse	2
8.	Batang Angkola	11
9.	Batang Toru	2
10.	Marancar	1
11.	Muara Batang Toru	2
12.	Saipar Dolok Hole	0
13.	Sayur Matinggi	7
14.	Sipirok	1
15.	Tano Tombangan Angkola	0
	Total	40

Tabel IV.3 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kasus
1.	Aek Bilah	0
2.	Angkola Barat	0
3.	Angkola Muara Tais	2
4.	Angkola Sangkunur	1
5.	Angkola Selatan	3
6.	Angkola Timur	5
7.	Arse	1
8.	Batang Angkola	1
9.	Batang Toru	0
10.	Marancar	0
11.	Muara Batang Toru	0
12.	Saipar Dolok Hole	0
13.	Sayur Matinggi	1
14.	Sipirok	6
15.	Tano Tombangan Angkola	0
	Total	20

Tabel IV.4 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kasus
1.	Aek Bilah	0
2.	Angkola Barat	0
3.	Angkola Muara Tais	1
4.	Angkola Sangkunur	0
5.	Angkola Selatan	1
6.	Angkola Timur	2
7.	Arse	1
8.	Batang Angkola	0
9.	Batang Toru	2
10.	Marancar	0
11.	Muara Batang Toru	0
12.	Saipar Dolok Hole	1
13.	Sayur Matinggi	2
14.	Sipirok	3
15.	Tano Tombangan Angkola	0
	Total	13

Tabel IV. 5 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024

Kemudian, untuk data kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kasus adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1.	Kekerasan Fisik	5
2.	Pelecehan Seksual	4
3.	Pemeriksaan	0
4.	Pencabulan	15
5.	Penelantaran	9
6.	Pengancaman	1
7.	Sodomi	2

Tabel IV.6 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) Berdasarkan Jenis Kasus pada Tahun 2022

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1.	Kekerasan Fisik	7
2.	Pelecehan Seksual	9
7.	Sodomi	4

Tabel IV.7 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) Berdasarkan Jenis Kasus pada Tahun 2023

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1.	Kekerasan Fisik	4
2.	Pelecehan Seksual	1
3.	Pemeriksaan	0
4.	Pencabulan	5
5.	Penelantaran	2
6.	Pengancaman	0
7.	Sodomi	1

Tabel IV.8 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) Berdasarkan Jenis Kasus pada Tahun 2024

Data kekerasan berdasarkan jenis kelamin anak disajikan sesuai dengan klasifikasi kekerasan yang telah diuraikan pada data sebelumnya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kasus	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Kekerasan Fisik	3	1
2.	Pelecehan Seksual	0	4
3.	Pemeriksaan	0	0
4.	Pencabulan	0	17
5.	Penelantaran	4	6
6.	Pengancaman	1	0
7.	Sodomi	1	1

Tabel IV.9 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2022

No	Jenis Kasus	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan

1.	Kekerasan Fisik	6	1
2.	Pencabulan	0	9
3.	Sodomi	4	0

Tabel IV.10 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2023

No	Jenis Kasus	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Kekerasan Fisik	3	1
2.	Pelecehan Seksual	0	1
3.	Pemeriksaan	0	0
4.	Pencabulan	0	5
5.	Penelantaran	0	3
6.	Pengancaman	0	0
7.	Sodomi	1	0

Tabel IV.11 Data Kekerasan Terhadap Anak (<18 Tahun) Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2024

Berdasarkan data yang dipaparkan, kasus pencabulan dan pelecehan seksual merupakan yang paling dominan. Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan kepada korban sodomi (setelah melakukan perkenalan terlebih dahulu) untuk mengetahui bagaimana cara pelaku sebelum melakukan perbuatannya. Korban kemudian menyatakan, “*Dia mengasih duit samaku, dia sering ngasih duit kalau habis menyuruhku. Tapi habis itu dia menyuruhku datang ke sungai baru dibuatnya*”⁷². Setelah bertanya kepada korban, peneliti bertanya kepada ibu dan ayah korban tentang mengapa hal ini bisa terjadi. Ibu korban menyatakan:

Anakku ini, sering kali main ke luar. Di dekat sawah sana, ada lapangan bola, dekat juga sama sungai, di situlah dia sering

⁷² Firdaus, Korban Kasus Kekerasan Terhadap Anak, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 08 Februari 2025, pukul 10.30 WIB)

main. Udah biasa dia ke situ, tiap sore kadang, kadang pagi juga kalau libur. Dulu anak-anak di kampung ini aman-aman aja, bah. Nggak pernah ada yang aneh-aneh. Tapi si pelaku itu lah, dia yang pertama kali buat hal bodoh macam itu di kampung ini. Kami semua nggak menyangka ada pelaku macam gitu di sini.

Habis kejadian itu, anakku datang langsung sama aku. Dia cerita pelan-pelan, sambil nangis, badannya gemetar. Aku pun langsung menangis. Nggak habis pikir aku, gimana bisa ada orang yang tega kali buat hal kayak gitu. Terus kubilang sama dia, *“Bilang aja sama bapakmu. Jangan kita diamkan masalah ini.”*⁷³

Sementara itu ayah korban menyatakan:

Aku baru tau sejak anakku (korban) bilang kalau ada darah keluar dari anusnya waktu dia buang air besar. Dari situ juga aku baru tau kalau dia sudah bercerita duluan sama mamaknya. Aku gak nyangka kalau si pelaku bisa membuat perbuatan kaya gitu.⁷⁴

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Bapak Maramuba selaku Kepala Desa Huraba, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memperoleh keterangan dari beliau. Peneliti bertanya tentang bagaimana perilaku atau tindakan sehari-hari si pelaku dengan tujuan mengetahui motif dan niat pelaku melakukan perbuatannya.

Di kampung ini, dia (pelaku) dikenal sebagai orang yang pendiam, gak banyak omong, dan dianggap berkelakuan baik oleh warga. Dia juga sering ikut kegiatan warga, kayak tahlilan, ngaji, dan acara 17 Agustus. Semua orang di sini nggak nyangka kalau dia bisa berkelakuan buruk kayak gitu.⁷⁵

⁷³ Ida, Ibu dari Korban (1) Kasus Kekerasan Terhadap Anak, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 08 Februari 2025, pukul 10.30 WIB).

⁷⁴ Kardi, Ayah dari Korban (1) Kasus Kekerasan Terhadap Anak, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 06 Februari 2025, pukul 10.00 WIB).

⁷⁵ Maramuba, Kepala Desa Huraba, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 08 Februari 2025, pukul 10.30 WIB).

Selanjutnya, di desa Pargarutan Dolok, peneliti mengetahui keterangan dari orangtua korban penelantaran anak atas nama dari kasus penelantaran anak, peneliti mengetahui keterangan dari ibunya bahwa anak tersebut telah mengalami penelantaran dalam jangka waktu yang cukup lama. Ibu dari korban menjelaskan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang sulit dan kurangnya dukungan sosial dari masyarakat dan pemerintah membuat dirinya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak. Ia juga mengakui adanya kesalahpahaman dalam pola pengasuhan, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan anak. Ibu korban berkata:

Saya dan anak-anak saya itu hidup serba kekurangan sekali. Suami saya sudah pergi dan tidak pulang-pulang lagi sejak dua tahun lalu dan tidak memberikan uang. Saya kerja bersih-bersih di rumah orang sambil cuci pakaian orang juga. Anak saya sering saya tinggal sendiri karena saya harus kerja. Saya tahu itu salah, tapi saya nggak punya pilihan lain.⁷⁶

Sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika dari kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak, peneliti juga melakukan pendalaman terhadap orangtua dari korban kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Masing-masing korban dan orangtua korban memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, yang memberikan perspektif tambahan terkait pola penelantaran, kondisi lingkungan,

⁷⁶ Elvi, Ibu dari Korban (2) Kasus Penelantaran, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 05 Mei 2025, pukul 11.30 WIB).

serta peran orang dewasa di sekitar mereka. Keterangan dari para korban berikut ini menjadi bagian penting dalam mengungkap faktor-faktor penyebab dan dampak jangka panjang dari kasus ini.

Korban ketiga dan keempat merupakan saudara kandung yang berasal dari Desa Pargarutan Dolok. Kedua anak tersebut telah ditinggalkan oleh orang tua kandung mereka dan saat ini diasuh oleh bibi dari pihak ibu. Berdasarkan informasi yang diperoleh, orang tua korban telah meninggalkan anak-anak tersebut selama kurang lebih satu tahun tanpa memberikan kejelasan mengenai keberadaan maupun tanggung jawab atas pengasuhan mereka. Adapun keterangan yang disampaikan oleh bibi korban adalah sebagai berikut:

Kakkku mandokkon halai giot kehe mangaratto manjalaki karejo tu Pekanbaru. Sekaligus ma didokkon alai giot mangalap daganak on molo madung lewat tolu bulan. Tapi sampe sannari nadong kabarna, on madung hampir sataon. ((Kakak saya (ibu korban) mengatakan bahwa ia dan suaminya akan pergi ke Kota Pekanbaru untuk mencari pekerjaan. Mereka juga berjanji akan menjemput anak-anak ini (Azka dan Hamna) setelah tiga bulan. Namun, kenyataannya, sudah hampir setahun berlalu dan tidak ada kabar sama sekali dari kakak saya maupun suaminya.))⁷⁷

Untuk melengkapi informasi terkait kasus penelantaran anak ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu dari korban kelima yang berasal dari Kelurahan Pasar Pargarutan. Keterangan dari ibu korban kelima diharapkan dapat memberikan pemahaman

⁷⁷ Rahma, Bibi dari Korban (3) dan (4) Kasus Penelantaran, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 05 Mei 2025, pukul 13.30 WIB).

lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab serta dinamika keluarga yang berkontribusi terhadap situasi yang dialami oleh korban.

Anakku sekarang sudah tidak sekolah karena saya tidak mampu membayar biaya sekolah dan kebutuhan lainnya. Sejak suamiku meninggal, aku tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah macam biaya pendidikan, seragam, sama buku.⁷⁸

Sehubungan dengan keterangan-keterangan dari keluarga korban tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa Pargarutan Dolok, wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal korban, serta untuk memahami sejauh mana pemerintah desa mengetahui dan merespons kasus-kasus penelantaran anak yang terjadi di wilayahnya. Kepala desa Pargarutan Dolok mengatakan sebagai berikut:

Iya, saya sudah dapat laporan dari warga soal anak-anak yang ditinggal orang tuanya merantau. Ada beberapa kasus, tapi biasanya anak-anak itu tinggal sama keluarga dekat, kayak bibinya atau neneknya. Tapi kami di desa belum bisa bilang itu penelantaran secara hukum, karena orang tua mereka pergi katanya buat cari kerja.

Rata-rata, keluarga mereka memang hidupnya kekurangan. Pekerjaannya nggak tetap, ada yang kerja sebagai buruh tani, ada juga yang serabutan. Jadi ya, mungkin karena kondisi ekonomi itu, mereka nekat merantau. Tapi yang jadi masalah, setelah pergi, nggak semua orang tua itu kasih kabar atau kirim uang untuk anak-anaknya.⁷⁹

⁷⁸ T. Siregar, Ibu dari Korban (5) Kasus Penelantaran, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 05 Mei 2025, pukul 14.00 WIB).

⁷⁹ H. Harahap, Kepala Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 05 Mei 2025, pukul 14.30 WIB).

Terjadinya kasus-kasus kekerasan atau penelantaran terhadap hak-hak anak seperti di atas dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang sering menyebabkan tindakan ini mulai dari kondisi individual, dinamika dalam keluarga, lingkungan sosial, hingga faktor budaya. Secara individual, penelitian menunjukkan bahwa karakteristik psikologis pelaku, seperti pengalaman trauma masa kecil, disfungsi emosional, dan gangguan kepribadian dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan kekerasan terhadap anak karena mereka cenderung meniru pola perilaku kekerasan yang pernah dialami sendiri.⁸⁰

Faktor lingkungan sosial juga tidak kalah penting. Anak-anak yang tinggal di lingkungan miskin, padat penduduk, atau rentan terhadap kriminalitas seringkali memiliki risiko lebih tinggi mengalami penelantaran.³ Selain itu, norma budaya yang masih menganggap anak sebagai bagian dari "urusan domestik" atau yang memaklumi pola pengasuhan keras, juga dapat memperburuk situasi psikologis anak. Dalam masyarakat tertentu, masih ditemukan anggapan bahwa pendidikan bukan kebutuhan utama, terutama jika anak berasal dari keluarga ekonomi rendah atau perempuan.⁸¹

⁸⁰ World Health Organization, *World Report on Violence and Health* (Geneva: World Health Organization, 2006).

⁸¹ *Ibid.*

**b. Tindakan Langsung Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Tapanuli Selatan**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) melakukan aksi langsung dengan memberikan bantuan sosial kepada anak korban kekerasan sebagaimana wujud implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 12, pasal 59a, dan pasal 64, yang mengamanatkan perlindungan menyeluruh bagi anak, termasuk aspek rehabilitasi, dukungan sosial, dan pemulihan psikologis.

Dalam konteks ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan sebagai ujung tombak dalam penyediaan layanan, memastikan bahwa bantuan sosial tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif bagi anak yang terkena tindakan kekerasan. incian dana bantuan yang diterima oleh anak korban kekerasan selama tahun 2024 mencakup beberapa aspek, antara lain:

Uraian	Rincian Perhitungan			
	Satuan	Harga (Rp)	PPN (%)	Jumlah
Biaya konsumsi korban dan pendamping.	250 orang	Rp. 47.000	0%	Rp. 11.750.000

Biaya jasa advokat	35 kasus	Rp. 500.000	0%	Rp. 17.750.000
Biaya jasa psikolog	25 kasus	Rp. 1.800.000	0%	Rp. 45.000.000
Biaya pengganti transport korban dan pendamping	372 orang	Rp.150.000	0%	Rp. 55.800.000
Total	Rp. 130.000.000			

Tabel IV.12 Dana Alokasi Khusus Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Dari data tersebut, terlihat dengan jelas bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dan sedang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di kabupaten Tapanuli Selatan dengan integritas, yang terwujud secara formil maupun materiil. Penerapan perlindungan anak berikut tidak sekadar menunjukkan kepatuhan administratif yang kaku, melainkan merupakan manifestasi nyata dari tekad dan komitmen pemerintah daerah untuk menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak anak secara konsisten dan menyeluruh.

Pendekatan formil yang diterapkan terlihat dari tata kelola yang transparan dan terstruktur, di mana setiap prosedur administratif disusun dengan cermat untuk memfasilitasi penanganan kasus secara sistematis dan akurat. Di sisi lain, manifestasi materiil diperkuat oleh upaya nyata dalam penyediaan sumber daya dan dukungan langsung yang tidak terhingga kepada

anak-anak korban. Bantuan yang diberikan mencakup perawatan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi psikologis, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga berperan penting dalam mengembalikan martabat dan mengukir masa depan yang cerah bagi setiap anak.

Oleh karena itu, komitmen dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan deklarasi tegas yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pendekatan holistik ini mengajak semua pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga masyarakat luas untuk terus berinovasi dan mengembangkan strategi-strategi yang sesuai dengan perubahan zaman dalam upaya mewujudkan perlindungan anak.

2. Kendala dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Angkola Timur

Pelaksanaan perlindungan anak adalah pekerjaan yang membutuhkan biaya, tenaga, serta koordinasi lintas sektor yang tidak sederhana. Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala utama dalam menyediakan layanan perlindungan anak yang memadai. Selain itu,

rendahnya kapasitas dari sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan anak, minimnya fasilitas pendukung, dan lemahnya sistem pelaporan juga memperburuk situasi.

Upaya perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada semata, tetapi juga pada bagaimana pelaksanaannya dan realitas yang ada di lapangan. Hal-hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan komitmen dari para pemangku kepentingan terkait. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran dalam perlindungan anak merupakan masalah fundamental dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menetapkan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi anak, realitas di lapangan menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program-program perlindungan anak seringkali tidak memadai untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Kekurangan dana ini berdampak signifikan pada pembangunan fasilitas pendukung seperti pusat rehabilitasi, *safe house* (rumah aman), dan layanan kesehatan serta psikologis yang

sangat diperlukan oleh anak-anak korban kekerasan.⁸² Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi menghambat pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, yang merupakan hal yang sangat penting dalam menangani kasus-kasus perlindungan anak secara profesional. Akibatnya, mekanisme pelaporan, verifikasi, dan evaluasi program perlindungan menjadi tidak optimal, sehingga keadilan bagi anak-anak korban sering tertunda atau tidak tersalurkan secara maksimal.

Ketidaksesuaian antara isi undang-undang dan kenyataan pada anggaran menunjukkan adanya masalah dalam sistem yang perlu diselesaikan melalui perbaikan kebijakan keuangan, kerja sama antar lembaga, serta pengawasan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Masalah keterbatasan anggaran ini bukan hanya soal administratif, tapi juga memengaruhi kualitas perlindungan hukum bagi anak, sehingga mereka tetap menjadi kelompok yang rentan dan belum sepenuhnya terlindungi. Kepala UPTD PPPA Tapanuli Selatan menyatakan sebagai berikut:

UPTD PPPA saat ini mengalami keterbatasan anggaran. Pada tahun 2025, Kabupaten Tapanuli Selatan tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya (2024, 2023, dan seterusnya), Kabupaten Tapanuli Selatan masih mendapatkan DAK.

Kondisi ini jadi pada kegiatan penjangkauan kita. Misalnya, UPTD tidak lagi dapat menghadiri setiap persidangan

⁸² S. S. Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 35.

maupun memfasilitasi kebutuhan korban secara optimal. Jika terdapat DAK, UPTD biasanya menerima anggaran sekitar Rp150.000.000. Namun, tanpa DAK, anggaran tersebut berkurang lebih dari setengahnya, menjadi hanya sekitar Rp70.000.000.

Inilah yang menyebabkan UPTD terkadang tidak mampu memberikan fasilitas terbaik bagi korban, padahal mereka seharusnya mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang terbaik.⁸³

Oleh karena itu, reformasi terhadap anggaran yang terintegrasi dengan peninjauan kembali prioritas pengeluaran negara sangat diperlukan untuk menyelaraskan komitmen secara normatif dengan implementasi praktis, demi tercapainya keadilan dan perlindungan yang hakiki bagi anak-anak sebagai aset dan masa depan bangsa dan negara.⁸⁴

Tanpa anggaran yang memadai, proses mediasi antarpihak (korban, pelaku, dan keluarga) sering terhenti, dan kasus berlarut-larut hingga melewati batas waktu ideal 30 hari sebagaimana yang diamanatkan Pasal 76A UU Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini tidak hanya memperpanjang trauma korban, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan, di mana 60% informan keluarga korban menyatakan bahwa “*proses terlalu lambat dan tidak ada tindak lanjut nyata.*”

⁸³ Siti Saleha Lubis, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 17 April 2025, pukul 13.00 WIB).

⁸⁴ Syaiful, *Dinamika Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak: Tantangan dan Inovasi* (Jakarta: Hukum.uma.ac.id, 2024), hlm. 16.

b. Akses Geografis yang Sulit

Wilayah kabupaten Tapanuli Selatan menimbulkan tantangan besar geografis yang besar dalam implementasi perlindungan anak, luas wilayah kabupaten Tapanuli Selatan adalah 6.030,47 km² yang terdiri dari 15 kecamatan, yaitu:

- 1) Aek Bilah
- 2) Angkola Barat
- 3) Angkola Muara Tais
- 4) Angkola Sangkunar
- 5) Angkola Selatan
- 6) Angkola Timur
- 7) Arse
- 8) Batang Angkola
- 9) Batang Toru
- 10) Marancar
- 11) Muara Batang Toru
- 12) Saipar Dolok Hole
- 13) Sayur Matinggi
- 14) Sipirok
- 15) Tano Tombangan Angkola

Dari 15 kecamatan tersebut, terdapat jumlah penduduk mencapai 322.377 jiwa per tahun 2024 dengan kecamatan dengan penduduk

terpadat adalah kecamatan batangtoru dan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Aek Bilah.⁸⁵

Perbedaan jumlah penduduk antar kecamatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karakteristik wilayah dan kondisi geografis masing-masing kecamatan. Persebaran penduduk tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Tapanuli Selatan yang sangat beragam. Wilayah ini mencakup daerah dataran rendah, seperti Kecamatan Muara Batangtoru, Batang Angkola, dan Tano Tombangan Angkola, serta wilayah pegunungan, antara lain Kecamatan Batangtoru, Sipirok, Arse, Saipar Dolok Hole, dan Aek Bilah.

Kompleksitas dari kondisi geografis ini menghambat aksesibilitas layanan dasar dalam melakukan perlindungan anak, seperti pusat rehabilitasi, *safe house*, layanan kesehatan, dan pendampingan psikologi bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, terutama di daerah terpencil. Kendala infrastruktur, seperti jalan yang tidak memadai, terutama di kecamatan Arse, Saipar Dolok Hole, dan Aek Bilah, keterbatasan alat transportasi, semakin memperparah distribusi bagi layanan perlindungan anak.⁸⁶

⁸⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, *Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024).

⁸⁶ Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Laporan Aksesibilitas Layanan Perlindungan Anak di Daerah Terpencil 2019* (Jakarta: KomnasPA, 2019), Diakses pada Maret 7, 2025, dari KomnasPA: <https://www.komnaspa.org/laporan-aksesibilitas/>.

Secara yuridis, idealisme perlindungan anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus diimbangi dengan adanya upaya operasional terhadap kondisi geografis dan sosial demografis yang ada di lapangan. Peneliti juga mewawancarai Ibu Siti Saleha Lubis, selaku Kepala UPTD PPPA Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak UPTD dalam melaksanakan tugas di wilayah-wilayah terpencil, khususnya di kecamatan-kecamatan terluar.

Penjangkauan kasus yang terjadi di daerah pelosok sering kali membuat pihak UPTD mengarahkan agar pertemuan antara korban dan pihak desa dilakukan di kantor kepala desa. Hal ini disebabkan oleh kondisi medan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat maupun roda dua, seperti yang terjadi di Kecamatan Aek Bilah dan Kecamatan Saipar Dolok Hole.⁸⁷

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan alokasi anggaran, terkhusus untuk aksesibilitas ke daerah terpencil, serta memperkuat koordinasi antara instansi yang terkait dengan masalah tersebut agar amanat perlindungan anak dapat direalisasikan.⁸⁸ Dengan demikian, implementasi perlindungan anak tidak hanya menjadi wacana normatif, melainkan

⁸⁷ Siti Saleha Lubis, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 17 April 2025, pukul 13.00 WIB).

⁸⁸ Liputan4.com, *Tingkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak, Bupati Tapsel Perkuat Koordinasi Ke Semua Pemangku Kepentingan* (Jakarta: Liputan4.com, 2023), Diakses pada Maret 7, 2025, dari Liputan4.com: <https://www.liputan4.com/tingkatkan-perlindungan-perempuan-dan-anak>

terwujud melalui langkah-langkah operasional yang adaptif dan berkeadilan.⁸⁹

Dalam konteks Kecamatan Angkola Timur yang merupakan wilayah rural, digitalisasi sistem pelaporan berbasis aplikasi mungkin belum sepenuhnya feasible karena keterbatasan infrastruktur internet. Namun, alternatif seperti penggunaan grup WhatsApp desa sebagai jalur pelaporan darurat internal dapat dijadikan langkah awal menuju sistem yang lebih menyatu dan responsif.

c. Kendala Sumber Daya Manusia

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghadapi kendala di bidang sumber daya manusia, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, dalam menjalankan tugas perlindungan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kendala yang dialami tersebut antara lain mencakup keterbatasan tenaga ahli di bidang perlindungan anak serta minimnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.⁹⁰ Sebagai contoh, UPTD belum memiliki ruangan khusus untuk

⁸⁹ Taufik Abdullah (Ed.), *Dalihan Na Tolu: Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 306–307.

⁹⁰ Utami, Penny Naluria, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat", *dalam Jurnal HAM*, 30 Juli 2018, doi:10.30641/ham.2018.9.1-17.

konseling bagi anak korban kekerasan, serta belum didukung dengan alat transportasi yang memadai untuk melakukan kunjungan langsung ke kecamatan-kecamatan terluar yang memiliki akses sulit di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Saat ini, UPTD PPPA hanya memiliki dan mengandalkan satu unit mobil dinas dan satu unit sepeda motor dinas untuk melakukan kunjungan ke lokasi kejadian kekerasan. Dalam wawancara dengan Ibu Siti Saleha, beliau menyampaikan:

Kendaraan dinas yang dimiliki saat ini kurang sesuai untuk digunakan ke daerah-daerah dengan akses yang sulit dijangkau, karena medan yang harus dilalui sangat menantang, seperti hutan, jurang, dan perbukitan.

Tantangan ini paling terasa saat melakukan kunjungan ke kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kabupaten Tapanuli Selatan, seperti Aek Bilah dan Saipar Dolok Hole. Namun, untuk daerah yang memiliki infrastruktur jalan yang baik, kendaraan dinas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.⁹¹

Kendala ini bertentangan dengan Pasal 20 UU No. 35/2014 yang menekankan respons cepat dari pemerintah daerah, dan menurut data internal UPT, hanya 25% kasus di wilayah terpencil yang selesai dalam waktu kurang dari 60 hari.

d. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Salah satu kendala dalam implementasi perlindungan anak oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

⁹¹ Siti Saleha Lubis, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 17 April 2025, pukul 13.00 WIB).

Perlindungan Anak adalah kurangnya pemahaman masyarakat, dalam hal ini masyarakat seringkali menganggap petugas UPTD hanya melakukan eksplorasi atau eksploitasi terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan, sedangkan apa yang dilakukan UPTD sesungguhnya merupakan upaya untuk melindungi dan memulihkan kesejahteraan anak.

Hasil wawancara saya dengan salah satu petugas UPTD menyatakan bahwa sering sekali masyarakat meminta agar anak yang menjadi korban kekerasan tidak dilaporkan kepada pihak berwenang dengan alasan tidak ingin masalah menjadi semakin kompleks. Seorang petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bernama Irma mengatakan:

Keluarga korban seringkali minta supaya anak (korban kekerasan) nggak dilaporkan masalahnya ke pihak berwenang (kepolisian), karena mereka nggak mau masalahnya makin lebar. Keluarga dari korban (anak korban kekerasan) sering mikir kalau uang (bantuan tunai) yang diberikan cuma formalitas sama dokumentasi orang kakak (pihak UPTD), jadi nggak ada gunanya buat korban maupun keluarganya.

Keluarga korban juga merasa uang bantuan itu nggak sebanding dengan kerugian (psikis) yang dialami mereka (anak korban kekerasan). Gak tau mereka, udah capek-capek PEMDA sama UPTD ngasih bantuan konseling psikologi, bantuan hukum (advokat) kalau masalahnya bawa ke ranah hukum, sama layanan rehabilitasi juga.⁹²

⁹² Irma, Pegawai UPTD PPPA Kabupaten Tapanuli Selatan, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 06 Februari 2025, pukul 10.00 WIB).

Dari wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa ketidaktahuan masyarakat menjadi bumerang sendiri bagi mereka yang berimplikasi pada anak yang mengalami tindakan kekerasan. Ketidaktahuan mereka menjadi penghalang bagi anak korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dari pemerintah daerah.

Untuk itu, diperlukan pendekatan edukatif yang kontekstual dan partisipatif bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Pelibatan tokoh adat, pemuka agama, dan guru dalam program pelatihan berbasis komunitas dapat menjadi strategi yang baik. Selain itu, pembentukan “desa ramah anak” dan pelatihan kader desa dalam deteksi dini kekerasan anak merupakan bentuk solusi yang bisa diadopsi sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

e. Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Kurang Efektif

Salah satu kendala utama dalam implementasi perlindungan anak adalah kurang efektifnya program pencegahan. Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Tapanuli Selatan telah melaksanakan berbagai upaya untuk melindungi anak, salah satunya melalui Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).

Program ini bertujuan mencegah kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta merupakan

implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan prinsip dasar konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Kegiatan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang dibentuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kegiatan PUSPAGA meliputi:

- (1) Pemberian konseling kepada anak dan keluarga.
- (2) Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pendampingan bagi anak korban kekerasan; dan
- (4) Rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban kejahatan.⁹³

Namun, pelaksanaan kegiatan ini di kabupaten Tapanuli Selatan belum menunjukkan dampak yang signifikan, terlihat dari masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak walaupun jumlah kasus setiap tahun menunjukkan penurunan angka. Upaya pengurangan angka kekerasan terkendala oleh karakteristik masyarakat yang beragam, minimnya pemahaman tentang hak anak, serta lemahnya penegakan hukum. Selain itu, rendahnya tingkat

⁹³ Syahputri, F. B., "Peran Puspaga dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak", *dalam JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, Volume 9, No. 2, 2022, hlm. 177, doi:10.21009/jkkp.092.05.

pendidikan, terutama di daerah terpencil, memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat.

Dari sini dapat diketahui juga dari hasil wawancara peneliti dengan seorang masyarakat yang menyatakan seperti berikut:

Kami belum tahu dengan jelas bagaimana cara menjalankan pencegahan perlindungan anak ini, karena sejauh ini kami baru dua kali ikut program sosialisasi pencegahan yang diadakan tahun 2024 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tapanuli Selatan.⁹⁴

Data menunjukkan mayoritas korban kekerasan anak berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah.⁹⁵ Oleh karena itu, program pencegahan perlu dievaluasi ulang dan disempurnakan agar menjadi lebih efektif dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak, baik di tingkat nasional atau pun di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menciptakan siklus *vicious* yang berimplikasi pada penyelesaian kasus yang tidak holistik, kemudian hal ini juga melanggar prinsip “*best interest of the child*” (Pasal 2 UU No. 35/2014). Untuk mengatasinya, diperlukan reformasi anggaran prioritas, peningkatan infrastruktur digital pelaporan, dan kampanye kesadaran berbasis komunitas, agar penyelesaian kasus tidak hanya reaktif tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan laporan

⁹⁴ Rizki, Masyarakat Desa Huraba Kecamatan Angkola Timur, wawancara (Kabupaten Tapanuli Selatan, 16 Februari 2025, pukul 18.00 WIB).

⁹⁵ Sofyan, A., "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *dalam Jurnal Syntax Admiration*, Volume 1, No. 8, 2020, hlm. 1029, doi:10.46799/jsa.v1i8.148.

KPAI 2022 yang mencatat peningkatan kasus nasional akibat kendala serupa di daerah.

3. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Islam memandang anak sebagai amanah yang datang dari Allah SWT, sehingga harus dipenuhi hak-haknya, seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak menerima perlindungan dari kekerasan maupun eksploitasi. Dalam *fiqih siyasah*, negara dapat bertindak sebagai wali (*wali al-amr*) bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang terlantar atau tidak memiliki orang tua. Konsep ini sejalan dengan prinsip *wilayah al-hisbah*, di mana pemerintah memiliki otoritas untuk campur tangan dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan publik/masyarakat.⁹⁶ Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan anak oleh negara tidak hanya sah secara konstitusi, tetapi juga sah secara *syari'at* agama.

Perlindungan terhadap anak bersifat holistik, maka ini berarti mencakup aspek fisik, spiritual, sosial, dan ekonomi, dengan prinsip utama adalah rahmah (kasih sayang) dan keadilan. Rasulullah SAW mencontohkan hal ini melalui perlakuan beliau terhadap anak-anak, seperti cucu-cucunya Hasan dan Husain. Dari sini dapat dilihat bahwa hak-hak tersebut menjadi bersifat fundamental, wajib dipenuhi, serta menjadi

⁹⁶ Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah as-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2005).

tanggung jawab baik secara individual (orang tua dan keluarga) maupun kolektif (masyarakat dan negara) karena dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW:

- a. Hak atas Kehidupan dan Kelangsungan Hidup
- b. Hak atas Identitas dan Nama yang Baik
- c. Hak atas Kasih Sayang
- d. Hak atas Pemenuhan Dasar
- e. Hak atas Perlindungan dari Eksploitasi

Islam juga menekankan bahwa anak-anak, baik secara individu atau kolektif berhak memperoleh kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional, sekaligus dilindungi dari perlakuan kasar, baik fisik maupun psikis. Perlindungan ini diwujudkan melalui interaksi keluarga maupun dukungan masyarakat, termasuk perhatian terhadap anak yatim.

Orang tua atau wali memiliki kewajiban utama untuk menyediakan makanan bergizi, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang aman bagi anak. Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan kewajiban ini dalam konteks nafkah, yang mencakup kebutuhan fisik anak. Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ

الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan

penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.⁹⁷

Dari hadits ini, dapat ditarik beberapa makna penting. Pertama, anak memiliki hak atas perawatan dan pengasuhan yang optimal, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis melalui menyusui selama dua tahun bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kedua, ayah memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan pokok anak, seperti makanan dan pakaian, dengan cara yang pantas dan sesuai kemampuan. Ketiga, prinsip keadilan ditegaskan, bahwa setiap individu hanya dibebani sesuai kapasitas dan kemampuannya.

Contoh konkret dari prinsip ini dapat dilihat dalam praktik pengelolaan harta anak yatim pada masa Rasulullah dan para sahabat. Wali atau pengasuh anak yatim dilarang keras mengambil harta anak yang berada di bawah tanggung jawabnya, kecuali dalam batas wajar untuk kebutuhan pokok anak tersebut. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.⁹⁸

Demikian pula, eksploitasi anak sebagai tenaga kerja atau mengabaikan hak pendidikan anak dianggap bertentangan dengan ajaran

⁹⁷ QS. al-Baqarah (2): 233.

⁹⁸ QS. al-An'am (6): 152.

Islam. Dalam konteks kekinian, praktik pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak, maupun pernikahan usia dini dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar perlindungan anak dalam Islam.

Fakta bahwa sebagian besar kasus kekerasan terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti keluarga dan kerabat, menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sollen* dan *das sein*). Dari perspektif *fiqh siyasah*, peran negara dalam melindungi anak sejalan dengan prinsip utama politik Islam, yakni menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Kaidah fiqh “*Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-mashlahah*” menegaskan bahwa setiap kebijakan penguasa harus dilandasi dengan tujuan kemaslahatan rakyatnya.⁹⁹ Anak-anak merupakan bagian dari kelompok *mustad‘afin* (yang lemah) memiliki hak untuk dipelihara, dijaga dari kekerasan, dan diberikan perlindungan hukum yang maksimal.

Allah SWT menegaskan tentang urgensi melindungi orang-orang lemah, dalam konteks ini adalah anak-anak pada surat An-Nisa ayat 9:

⁹⁹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 433-435.

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹⁰⁰

Berdasarkan interpretasi terhadap ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dan bertindak dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, atau pelanggaran hak yang dialami oleh anak-anak. Meskipun dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara eksplisit (jelas) tentang negara atau pemimpin, para ulama *fiqih siyasah* memahami bahwa perintah untuk melindungi anak-anak yang lemah tidak hanya berlaku bagi individu atau keluarga, tetapi juga berlaku lebih kuat kepada negara yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab terhadap seluruh rakyatnya.

Dalam prinsip *fiqih siyasah*, pemimpin negara adalah pihak yang bertanggung jawab atas kemaslahatan rakyatnya, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Taymiyyah bahwa pemimpin adalah penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Maka, jika hanya individu yang diperintahkan untuk melindungi anak-anak lemah, negara tentu lebih

¹⁰⁰ QS. an-Nisa (4): 9.

utama untuk melaksanakan perintah ini karena memiliki kewenangan yang lebih besar dan lebih utama. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga jiwa, akal, dan keturunan, yang semuanya erat kaitannya dengan perlindungan anak.¹⁰¹ Ketika negara gagal memberikan perlindungan terhadap anak, maka secara tidak langsung negara telah gagal dalam memenuhi salah satu tujuan utama dari syariat Islam.

Kegagalan ini bukan cuma soal kelemahan sistem atau klemahan birokrasi, tapi kegagalan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam moral dan tanggung jawab dalam suatu negara, baik dari individu atau sistem di negara tersebut. Dalam pandangan Islam, negara bukan pihak yang netral atau sekadar penonton. Negara harus aktif membangun masyarakat yang adil dan peduli, terutama kepada kelompok yang rentan seperti anak-anak. Maka, kalau ada anak yang terlantar karena kemiskinan, kekerasan, atau lemahnya hukum, ini bukan cuma urusan pribadi orang tua, tapi bukti bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai nilai-nilai syariah.

Rasulullah SAW bersabda bahwa

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا". وَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

¹⁰¹ Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah as-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2005), hlm. 17.

*Aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di surga seperti ini,” sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkannya sedikit.*¹⁰²

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa memelihara anak yatim, atau dalam konteks ini melindungi anak, merupakan perbuatan yang diajarkan oleh syari’at. Bentuk nyata lain yang dilakukan oleh syariat dalam melindungi anak adalah:

a. *Tabanni*

Tabanni secara etimologis berarti *mengangkat* atau *menjadikan anak angkat*. Kata ini berasal dari bahasa Arab *tabannā–yatabannā* yang bermakna menganggap seseorang sebagai anak sendiri walaupun tidak ada hubungan nasab antara orang tua dan anak yang diasuh.¹⁰³ Istilah *tabanni* sering dipahami sebagai tindakan dari seseorang yang mengasuh, memelihara, serta memberikan kasih sayang kepada anak yang bukan keturunan biologisnya.

Secara terminologis dalam hukum Islam, *tabannī* merujuk pada praktik pengangkatan anak dengan cara menyandarkan nasab anak tersebut kepada orang tua angkatnya. Praktik *tabanni* ini pernah dilakukan di masa jahiliyah, bahkan Rasulullah SAW sendiri sebelum diangkat

¹⁰² Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adab, Bāb Man Qāma bi al-Yatīm, ḥadīth no. 6005.

¹⁰³ Louis Ma‘luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A‘lam* (Beirut: Dar al-Mashriq, 1986), hlm. 52.

menjadi Nabi pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya.

Namun, setelah turunnya wahyu QS. al-Ahzab ayat 4–5, *tabanni* dalam arti menghilangkan identitas asli anak dilarang, kemudian digantikan dengan *kafalah* (pengasuhan tanpa menghapus nasab asli anak). Contohnya, Zaid bin Haritsah tetap dianggap sebagai bagian keluarga Rasulullah, tetapi nasabnya kembali ke nama ayah kandungnya (Zaid bin Haritsah, bukan Zaid bin Muhammad).

b. Penyediaan Kebutuhan Dasar Anak

Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk menyantuni anak yatim secara langsung. Misalnya, beliau bersabda:

مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَا يَمْسُحْهُ إِلَّا لِلَّهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتٌ

يَدُهُ عَلَيْهَا حَسَنَاتٌ

Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim karena Allah, maka baginya kebaikan dari setiap rambut yang disentuh tangannya (HR. Ahmad).¹⁰⁴

Secara konkret dan historis, umat Islam di Madinah sering berbagi makanan, pakaian, dan lain sebagainya dengan anak-anak yatim dari kalangan umat islam, seperti yang

¹⁰⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, jilid 5, hadits no. 22255.

dilakukan oleh sahabat seperti Abu Hurairah dan Ummu Salamah.

c. Pendidikan dan Pembinaan

Anak-anak pada masa kenabian Rasulullah SAW, termasuk yatim, diajarkan Al-Qur'an dan akhlak secara langsung oleh Rasulullah atau sahabat di masjid. Contohnya seperti anak-anak seperti Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik belajar langsung dari Rasulullah, termasuk menghafal Al-Qur'an dan memahami ajaran Islam sejak kecil.

Dari ketiga contoh konkret di atas, selain pemenuhan kebutuhan materi, perlindungan anak pada masa Rasulullah juga diwujudkan dalam pendidikan spiritual dan moral. Hal ini dilakukan dengan tujuan bahwa agar mereka tumbuh dengan pemahaman agama dan akhlak sejak usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam Islam tidak hanya sebatas aspek fisik, tetapi juga spiritual dan intelektual.

Dari perspektif fiqh siyasah juga, hal tersebut mencerminkan bahwa negara dan masyarakat memiliki kewajiban bersama (*al-wilayah al-'ammah*) untuk menjamin kesejahteraan, pendidikan, serta pengembangan potensi yang ada pada anak, khususnya anak yatim, agar mereka dapat menjadi generasi penerus yang beriman, berakhlak mulia, dan berkontribusi bagi umat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*), yakni menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga agama (*hifz al-din*), yang dalam

implementasi politik Islam diwujudkan melalui regulasi, kebijakan publik, dan pembinaan sosial untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan temuan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Angkola Timur telah dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan. UPTD telah menyediakan sejumlah layanan seperti pengaduan masyarakat, pendampingan psikologis dan hukum bagi korban kekerasan anak, penyediaan rumah aman (safe house), mediasi antara korban dan pelaku, serta pendampingan kasus ke tingkat penyidikan oleh kepolisian. Selain itu, UPTD juga membangun koordinasi yang cukup baik dengan berbagai instansi seperti kepolisian, Dinas Sosial, rumah sakit, serta pemerintah desa. Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi tersebut belum berjalan secara maksimal. Salah satu kendala yang sangat mencolok adalah keterbatasan jumlah tenaga kerja yang profesional, seperti psikolog anak, konselor, maupun pendamping hukum. Selain itu, kurangnya fasilitas yang memadai serta belum meratanya layanan di seluruh wilayah kecamatan membuat beberapa korban kesulitan untuk mengakses layanan perlindungan. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun UPTD telah berupaya menjalankan tugasnya, masih diperlukan penguatan dari sisi kelembagaan, sumber daya, dan anggaran agar perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan merata.

2. Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, terdapat sejumlah faktor pendukung yang menjadi kekuatan utama, seperti adanya landasan hukum yang kuat baik di tingkat nasional maupun daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2023. Selain itu, komitmen dari pemerintah daerah dan pihak UPTD juga menjadi salah satu kekuatan penting dalam pelaksanaan program. Kehadiran kerja sama lintas sektor, baik dari sisi penegakan hukum maupun layanan sosial, turut memperkuat respons terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa ada banyak tantangan atau hambatan yang bersifat sistemik dan operasional. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa ada banyak tantangan atau hambatan yang bersifat sistemik dan operasional. Beberapa di antaranya mencakup keterbatasan anggaran yang menyebabkan kurang optimalnya penyediaan sarana, prasarana, serta pembiayaan kegiatan untuk pendampingan dan perlindungan anak di Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau di beberapa wilayah Tapanuli Selatan menyulitkan petugas UPTD dalam merespons laporan kekerasan secara cepat dan menyeluruh. Kendala

juga ditemukan pada aspek sumber daya manusia, terutama terkait keterbatasan jumlah tenaga pendamping, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta beban kerja yang tinggi yang tidak sebanding dengan kapasitas personel yang tersedia. Tak kalah penting, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan anak, termasuk budaya diam dalam menghadapi kekerasan, menjadi hambatan tersendiri dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Semua kendala ini saling berkaitan dan memengaruhi implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.

3. Dalam perspektif fiqh siyasah, perlindungan terhadap anak bukan hanya kewajiban moral atau sosial, tetapi juga merupakan tanggung jawab struktural negara yang melekat pada amanah kekuasaan. Perlindungan anak merupakan bagian dari realisasi maqashid al-syariah, khususnya dalam hal menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam. Negara, dalam hal ini melalui institusi-institusi yang sah seperti UPTD DPPPA, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak terlindungi secara fisik, psikologis, dan sosial. Dua pendekatan utama dalam fiqh siyasah, yaitu *siyasah dusturiyah* dan *siyasah idariyah*, menjadi fondasi penting dalam menilai implementasi perlindungan anak. *Siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya jaminan hukum dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak,

sementara *siyasah idariyah* menuntut adanya sistem administratif yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak di masyarakat. Dengan demikian, kegagalan negara dalam memberikan perlindungan anak bukan hanya mencerminkan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menunjukkan adanya kecacatan moral dan spiritual dalam pelaksanaan amanah publik yang seharusnya dijalankan sesuai prinsip-prinsip Islam. Fiqih siyasah mengajarkan bahwa negara ideal adalah negara yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Oleh karena itu, perlindungan anak adalah cermin integritas politik dan moral pemerintah. Ketika perlindungan terhadap anak terabaikan, maka hal itu menjadi indikator bahwa negara telah gagal memenuhi salah satu aspek terpenting dari tugas kekhalifahan di muka bumi.

B. Saran

Saran dari peneliti terhadap pemerintah, masyarakat, dan semua pihak agar tercapainya pelaksanaan perlindungan anak yang sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA), disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta melengkapi struktur organisasi yang saat ini masih belum optimal. Penambahan tenaga ahli seperti psikolog, mediator, pekerja sosial, dan petugas fungsional sangat penting guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas perlindungan anak secara lebih profesional.

UPTD juga diharapkan mulai mengembangkan sistem pelaporan kasus kekerasan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem nasional, guna mempermudah dokumentasi, pemantauan, dan intervensi cepat terhadap kasus yang terjadi. Selain itu, diperlukan peningkatan sinergi lintas sektor dengan instansi lain seperti kepolisian, sekolah, lembaga kesehatan, dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa perlindungan anak tidak berjalan secara parsial. Sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak anak dan peran UPTD dalam perlindungan anak juga perlu diperluas agar masyarakat lebih memahami peran serta fungsi lembaga ini.

2. Kepada masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak dan tidak lagi menganggap isu kekerasan anak sebagai hal yang tabu atau urusan internal keluarga semata. Masyarakat perlu berani melapor jika mengetahui adanya kekerasan terhadap anak, baik secara langsung kepada UPTD PPPA maupun kepada pihak berwajib. Peran orang tua sangat sentral dalam upaya perlindungan anak, sehingga pola pengasuhan yang positif dan penuh kasih sayang harus dikedepankan untuk mencegah terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Masyarakat juga diharapkan dapat membangun budaya kolektif yang peduli terhadap hak-hak anak melalui penguatan komunitas, seperti kelompok RT, PKK, karang taruna, dan organisasi keagamaan yang dapat berperan sebagai mitra

strategis dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar.

3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan membandingkan antara daerah yang satu dengan yang lain. Tujuannya agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan perlindungan anak diterapkan di berbagai wilayah. Penelitian juga bisa difokuskan pada seberapa efektif program pemulihan dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan, serta sejauh mana anak-anak dilibatkan dalam proses perlindungan tersebut. Selain itu, penting juga untuk meneliti apakah peraturan daerah yang ada sudah sesuai dengan kebijakan nasional mengenai perlindungan anak. Dengan penelitian yang lebih beragam dan mendalam, diharapkan kebijakan perlindungan anak ke depannya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan, cepat merespons masalah, dan benar-benar memberikan perlindungan nyata bagi semua anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. W. N., Juita, S. R., & Aryaputra, M. I. (2023). Implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di DPPPA Kota Semarang. *Jurnal Semarang Law Review*, 4(1), 38–50. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6582>
- Abdullah, T. (Ed.). (1990). *Dalihan Na Tolu: Peran dalam proses interaksi antara nilai-nilai adat dengan Islam pada masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*. Gadjah Mada University Press.
- Al-Bukhārī, M. bin I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitāb al-Adab, Hadith No. 6005).
- Al-Qur'an. (n.d.). Surah Al-Baqarah (2):233; Al-An'ām (6):152; Al-Isrā' (17):31; An-Nisā' (4):9.
- Az-Zuhaylī, W. (1997). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Vol. 6). Dār al-Fikr.
- Az-Zuhaylī, W. (2005). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Vol. 6). Dār al-Fikr.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan. (2024). *Kabupaten Tapanuli Selatan dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bueren, G. van. (1995). *The international law on the rights of the child*. Martinus Nijhoff.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. McGraw-Hill.
- Dewi, F., & Sukmana, H. (2025). Peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(2).
- Ennew, J. (2000). *The rights of the child: Policy, practice and protection*. Save the Children.
- Fachrina Bella Syahputri. (2022). Peran Puspaga dalam pencegahan kekerasan pada anak. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, 9(2), 177. <https://doi.org/10.21009/jkkp.092.05>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadiwijoyo, S. S. (2015). *Pengarusutamaan hak anak dalam anggaran publik*. Graha Ilmu.
- Hodgson, D. (1998). *The human right to education*. Ashgate.

- Ibn Taymiyyah. (2005). *As-siyāsah as-syar‘iyyah fī islāḥ ar-rā‘ī wa ar-ra‘iyyah*. Dār al-Kitāb al-‘Arabī.
- Johnson, E. R., & Brown, M. T. (2021). *Data sharing for child welfare: A multi-agency approach*. Policy Press.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. (2019). *Laporan aksesibilitas layanan perlindungan anak di daerah terpencil*. <https://www.komnaspaspa.org/laporan-aksesibilitas/>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). *Pedoman perlindungan anak secara menyeluruh*. KPAI.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan tahunan KPAI 2023*. KPAI.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (n.d.). *UPTD memiliki peran penting dalam mendorong perlindungan anak dan perempuan*. <https://www.kemenkopmk.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). *Strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak 2016–2020*. KemenPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Pedoman implementasi perlindungan anak*. KemenPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Laporan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak 2020*. KemenPPPA.
- Makarao, T., & Faruqi, Q. (2023). Implementation of child protection policies in Indonesia. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 5(1), 61–84. <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i1.117>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Nawangsari, A. S., Susanty, D., Setiawan, Y., & Nugroho, F. (2024). Integration of child protection and social protection for child victims of violence in Indonesia. *ASEAN Social Work Journal*, 12(2). <https://doi.org/10.58671/aswj.v12i2.103>
- Piaget, J. (1969). *The psychology of the child*. Basic Books.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Silverman, D. (2020). *Doing qualitative research: A practical handbook* (5th ed.). SAGE Publications.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

United Nations. (1989). *Convention on the rights of the child*.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

World Health Organization. (2006). *World report on violence and health*. WHO.

Wikipedia. (n.d.). *Kabupaten Tapanuli Selatan*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapanuli_Selatan

Wikipedia. (2025). *Angkola Timur, Tapanuli Selatan*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Angkola_Timur,_Tapanuli_Selatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

Nama : Adenin Aulia Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 2110300060
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidempuan/ 16 Maret 2002
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum menikah
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jalan Makmur No. 93, Kelurahan
Sitamiang Baru, Kecamatan
Padangsidempuan Selatan, Kota
Padangsidempuan, Provinsi Sumatera
Utara.
Telepon : 0895-2474-7881
Email : adeninaulia127@gmail.com

II. Identitas Orangtua

1. Ayah

a. Nama : Saifuddin Siregar
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Alamat : Jalan Makmur No. 93, Kelurahan
Sitamiang Baru, Kecamatan
Padangsidempuan Selatan, Kota
Padangsidempuan, Provinsi Sumatera
Utara.
d. Telepon : 0813-7641-4100

2. Ibu

- a. Nama : Siti Saleha Lubis
- b. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- c. Alamat : Jalan Makmur No. 93, Kelurahan
Sitamiang Baru, Kecamatan
Padangsidempuan Selatan, Kota
Padangsidempuan, Provinsi Sumatera
Utara.
- d. Telepon : 0853-6196-4851

III. Pendidikan

- 1. SD Negeri 12 Padangsidempuan Tamat Tahun 2014
- 2. SMP Negeri 1 Padangsidempuan Tamat Tahun 2017
- 3. SMA Negeri 2 Padangsidempuan Tamat Tahun 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Kegiatan Wawancara



Gambar 1 Wawancara dengan Korban Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tapanuli Selatan



Gambar 2 Wawancara dengan Ibu dari Korban Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Masyarakat di Desa Huraba Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan



Gambar 3 Wawancara dengan Kepala Desa Huraba Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan



Gambar 6 Wawancara dengan Kepala UPTD PPPA, Pegawai UPTD PPPA, dan Ayah dari Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tapanuli Selatan



Gambar 7 Wawancara dengan Ibu Korban (2) Kasus Penelantaran di Desa Pargarutan Dolok



Gambar 10 Wawancara dengan Korban (3) dan (4) Kasus Penelantaran di Desa Pargarutan Dolok



Gambar 11 Wawancara dengan Korban (5) Kasus Penelantaran di Kelurahan Pasar Pargarutan



Gambar 14 Wawancara dengan Kepala Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan

B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan korban kasus kekerasan seksual terhadap anak:

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1.	Perkenalan dengan narasumber (korban kekerasan terhadap anak).	Firdaus ((Korban kasus kekerasan (sodomi) di Desa Huraba kecamatan Angkola Timur kabupaten Tapanuli Selatan)).
2.	Bagaimana modus pelaku dalam melakukan tindakannya kepada anda (korban)?	Dia (pelaku) memberikan uang senilai Rp. 50.000,- kepada saya.
3.	Apakah setelah dia (pelaku) memberikan uang kepada Anda(korban), dia langsung melakukan perbuatannya?	Tidak, dia (pelaku) sudah beberapa kali memberikan uang kepada saya sebelumnya. Dia juga memberikan uang sebagai upah karena saya sering disuruh untuk membeli makanan, minuman, dan lain-lain. Tapi dia (pelaku) tidak langsung melakukan perbuatannya.
4.	Bagaimana dia (pelaku) melakukan perbuatannya kepada Anda (korban)?	Dia mengajak saya ke sungai, kemudian disana lah dia melakukan perbuatannya.
5.	Berapa kali dia melakukan perbuatannya itu kepada Anda?	Sekali saja.

2. Wawancara dengan ayah dari korban kasus kekerasan seksual terhadap anak:

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1.	Perkenalan dengan narasumber (ayah dari korban kasus kekerasan sodomi).	Kardi (ayah dari korban kasus sodomi di desa Huraba Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)

2. Kapan anda mengetahui bahwa anak anda menjadi korban kekerasan kasus sodomi? Ketika anak saya mengeluh bahwa ada darah di tinjanya saat dia buang air besar.
3. Apakah anda mencurigai faktor lain yang menyebabkan adanya darah di tinja anak anda? Tidak, karena tidak mungkin anak saya yang masih kecil (dibawah umur) menderita penyakit ambeyen dan lain sebagainya.
4. Bagaimana anda mengetahui siapa pelaku kekerasan tersebut terhadap anak anda? Anak saya sendiri yang mengatakan.
5. Apa tindakan anda setelah mengetahui bahwa pelaku yang disebutkan oleh anak anda melakukan tindakan kekerasan tersebut kepada anak anda? Saya meminta pertanggungjawaban pelaku dan melaporkannya kepada kepala desa, dan pihak desa kemudian meneruskan ke UPTD PPPA.

3. Wawancara dengan ibu dari korban kasus kekerasan seksual terhadap anak:

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1.	Perkenalan dengan narasumber (ibu dari korban kasus kekerasan sodomi).	Ida (ibu dari korban kasus sodomi di desa Huraba Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)
2.	Kapan anda mengetahui bahwa anak anda menjadi korban kekerasan kasus sodomi?	Dia (korban) mengatakan langsung kepada saya setelah pelaku melakukan perbuatannya.
3.	Setelah mengetahui kejadian tersebut, bagaimana reaksi anda?	Saya menangis dan tidak habis pikir bagaimana mungkin ada orang yang sanggup melakukan perbuatan mengerikan itu kepada anak saya.

4. Bagaimana anda memberi tahu kejadian ini kepada ayah korban?
 Saya mengatakan kepada korban agar dia mengatakannya kepada ayahnya secara langsung.

4. Wawancara dengan ibu korban (2) kasus penelantaran anak:

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1.	Perkenalan dengan narasumber (ibu dari korban kasus penelantaran anak).	Elvi (ibu dari korban kasus penelantaran di desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)
2.	Bu, bisa diceritakan bagaimana situasi sehari-hari sebelum kasus ini terungkap?	Kami memang hidup serba kekurangan, Suami saya pergi entah ke mana sejak dua tahun lalu. Saya kerja serabutan, kadang bersih-bersih rumah orang dan mencuci pakaian. Anak saya sering saya tinggal sendiri karena saya harus kerja. Saya tahu itu salah, tapi saya nggak punya pilihan lain.
3.	Apakah ada pihak yang pernah mencoba membantu Ibu sebelumnya?	Dulu pernah ada tetangga yang kasih saran buat minta bantuan ke dinas sosial, tapi saya malu. Saya takut dianggap tidak mampu jadi orangtua. Lagipula, saya bingung harus mulai dari mana.
4.	Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kasus ini ditangani oleh pihak berwenang (UPTD PPPA)?	Saya sedih dan menyesal. Saya sayang sekali kepada anak saya, sekarang saya sadar saya butuh bantuan. Saya harap bisa belajar jadi ibu yang lebih baik dan mulai dari awal lagi.

5. Wawancara dengan bibi dari korban (3) dan (4) kasus penelantaran anak di desa Pargarutan Dolok:

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1.	Perkenalan dengan narasumber (bibi dari korban kasus penelantaran anak).	Rahma (bibi dari korban kasus penelantaran di desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)
2.	Sejak kapan anak-anak ini berada dalam pengasuhan Ibu?	Anak-anak ini telah berada dalam pengasuhan saya selama hampir satu tahun. Kakak saya dan suaminya pergi meninggalkan rumah dan hingga saat ini belum pernah kembali. Mereka tidak meninggalkan pesan yang jelas, hanya mengatakan bahwa mereka akan merantau untuk mencari pekerjaan. Namun, sejak keberangkatan itu, kami sama sekali tidak menerima kabar apa pun dari mereka.
3.	Selama mengasuh mereka, apakah Ibu pernah menerima bantuan dari pihak mana pun?	Tidak, saya mengurus mereka sebisanya dengan kemampuan saya sendiri. Saya juga memiliki anak kandung yang harus saya urus, jadi secara ekonomi dan tenaga memang cukup berat. Meskipun demikian, saya tidak tega membiarkan keponakan-keponakan saya terlantar tanpa pengasuhan.
4.	Menurut Ibu, bagaimana kondisi psikologis anak-anak selama ditinggalkan oleh orang tuanya?	Secara emosional, mereka tampak sering murung. Mereka kerap mempertanyakan mengapa ayah dan ibunya tidak kembali. Saya berusaha memberikan pengertian

dan dukungan emosional, tetapi saya sadar bahwa mereka membutuhkan lebih dari sekadar kasih sayang dari saya.

6. Wawancara dengan bibi dari korban (5) kasus penelantaran anak di Kelurahan Pasar Pargarutan:

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1.	Perkenalan dengan narasumber (ibu dari korban kasus penelantaran anak).	T. Siregar (ibu dari korban kasus penelantaran di Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)
2.	Bagaimana kondisi pendidikan anak Ibu saat ini?	Saat ini anak saya sudah tidak bersekolah lagi. Saya benar-benar tidak mampu membiayai kebutuhan sekolahnya, apalagi setelah suami saya meninggal. Penghasilan saya sangat terbatas, dan itu pun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
3.	Apakah ada kendala khusus yang menyebabkan anak Ibu berhenti sekolah?	Iya, kendala utamanya tentu saja masalah ekonomi. Saya tidak bisa membayar biaya pendidikan, belum lagi kebutuhan lain seperti seragam, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya. Semua itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Saya sudah berusaha semampu saya, tapi apa daya, satu-satunya sumber penghasilan sekarang hanya dari usaha kecil-kecilan di rumah.

Sejak suami saya meninggal, semua tanggung jawab ada di saya sendiri.

7. Wawancara dengan Kepala Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan:

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1.	Perkenalan dengan narasumber (Kepala Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan).	H. Harahap (Kepala desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan)
2.	Apakah Bapak mengetahui adanya kasus anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk merantau di Desa Pargarutan Dolok?	Ya, kami sudah menerima beberapa laporan dari warga terkait anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Umumnya, orang tua mereka pergi merantau dengan alasan untuk mencari pekerjaan di luar daerah, seperti ke Medan atau Pekanbaru. Dalam beberapa kasus, anak-anak ini kemudian diasuh oleh anggota keluarga dekat, seperti bibi atau neneknya.
3.	Apakah kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penelantaran anak?	Secara hukum, kami belum bisa langsung menyimpulkan bahwa itu adalah bentuk penelantaran. Memang, secara fisik anak-anak tersebut masih diasuh oleh keluarga, namun kami mengakui bahwa secara emosional dan finansial, kebutuhan mereka belum tentu terpenuhi secara layak. Orang tua mereka memang pergi dengan tujuan mencari nafkah, tapi dalam

kenyataannya, banyak dari mereka tidak pernah lagi memberikan kabar ataupun bantuan finansial setelah pergi. Ini tentu berdampak pada tumbuh kembang anak, dan kami anggap sebagai kondisi yang memprihatinkan.

4. Bagaimana latar belakang sosial dan ekonomi keluarga-keluarga tersebut?

Sebagian besar dari keluarga tersebut termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Pekerjaan mereka tidak menentu, ada yang bekerja sebagai buruh tani, pedagang kecil, atau pekerja serabutan. Dengan penghasilan yang tidak stabil dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, banyak yang akhirnya memilih merantau dengan harapan bisa memperbaiki keadaan. Namun sayangnya, keputusan itu tidak selalu diiringi dengan tanggung jawab terhadap anak-anak yang ditinggalkan.
 5. Apa langkah yang telah atau akan diambil oleh pemerintah desa untuk menangani situasi seperti ini?

Selama ini kami berusaha mendata anak-anak dalam situasi seperti ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Sosial dan pihak sekolah. Namun, karena keterbatasan anggaran dan sumber daya, intervensi kami masih sangat terbatas. Kami sangat berharap adanya kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah desa, lembaga sosial, dan pihak pemerintah kabupaten untuk menangani kasus-kasus seperti ini
-

secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

8. Wawancara dengan kepala desa Huraba, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan:

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1.	Perkenalan dengan narasumber (Kepala Desa Huraba Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan).	Maramuba (Kepala Desa Huraba Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan).
2.	Bagaimana karakter pelaku menurut pandangan warga setempat?	Di kampung ini, pelaku dikenal sebagai seseorang yang pendiam, tidak banyak berbicara, dan dianggap berkelakuan baik oleh warga.
3.	Apa saja kegiatan yang sering diikuti oleh pelaku di lingkungan setempat?	Pelaku sering ikut serta dalam kegiatan warga, seperti tahlilan, pengajian, dan acara 17 Agustus.
4.	Apa reaksi warga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku?	Semua orang di sini terkejut dan tidak menyangka bahwa pelaku bisa berkelakuan buruk seperti yang terjadi.

9. Wawancara dengan Ibu Siti Saleha Lubis, Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan.

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1.	Perkenalan dengan narasumber (Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan).	Siti Saleha Lubis (Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan)

Anak Kabupaten Tapanuli Selatan).	
2. Bagaimana prosedur penerimaan laporan kasus yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA) Tapanuli Selatan?	Pertama, laporan disampaikan kepada Kepala Desa setempat (tempat korban berdomisili), yang selanjutnya mengarahkan laporan tersebut kepada UPTD PPPA Tapanuli Selatan. Setelah korban tiba di kantor UPTD PPPA, dilakukan pemeriksaan awal (Berita Acara Pemeriksaan/BAP).
3. Apa langkah-langkah yang diambil setelah pemeriksaan awal dilakukan?	Selanjutnya, pihak PPPA akan memberikan keputusan kepada korban terkait apakah permasalahan akan dilanjutkan ke ranah hukum (untuk kasus-kasus tertentu) atau diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian secara kekeluargaan.
4. Apabila korban memilih untuk melanjutkan kasus ke ranah hukum, apa yang dilakukan oleh PPPA?	Apabila korban memutuskan untuk melanjutkan permasalahan ke ranah hukum, PPPA akan memberikan pendampingan kepada korban dengan mengoordinasikan penanganan lebih lanjut kepada Polres Tapanuli Selatan dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan. PPPA juga akan memfasilitasi bantuan berupa konseling psikologi dan bantuan hukum, dengan menyediakan layanan psikolog dan advokat secara gratis.
5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPTD PPPA dalam	Penjangkauan kasus yang terjadi di daerah pelosok sering kali

- penjangkauan kasus di daerah pelosok? mengharuskan pihak UPTD untuk mengarahkan agar pertemuan antara korban dan pihak desa dilaksanakan di kantor Kepala Desa setempat. Hal ini disebabkan oleh kondisi medan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, seperti yang terjadi di Kecamatan Aek Bilah dan Kecamatan Saipar Dolok Hole.
6. Mengapa pihak UPTD PPPA lebih memilih pertemuan di kantor Kepala Desa untuk daerah dengan akses yang terbatas? Pihak UPTD PPPA memilih untuk mengadakan pertemuan di kantor Kepala Desa di daerah dengan akses yang terbatas karena kondisi medan yang sulit dijangkau, seperti yang terjadi di Kecamatan Aek Bilah dan Saipar Dolok Hole, yang tidak memungkinkan kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, untuk dapat melintas.
7. Apa tantangan yang dihadapi dalam penggunaan kendaraan dinas di daerah dengan akses yang sulit? Kendaraan dinas yang tersedia saat ini tidak sepenuhnya memadai untuk digunakan di daerah-daerah dengan akses yang sulit dijangkau, mengingat medan yang harus dilalui sangat menantang, seperti hutan, jurang, dan perbukitan. Tantangan ini paling dirasakan saat melakukan kunjungan ke kecamatan-kecamatan yang terletak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, seperti Kecamatan Aek Bilah dan Saipar Dolok Hole.

8. Bagaimana penggunaan kendaraan dinas di daerah dengan infrastruktur jalan yang optimal sesuai dengan fungsinya.

10. Wawancara dengan Irma, Pegawai/Petugas UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan.

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1.	Perkenalan dengan narasumber (Pegawai/Petugas UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan).	Irma (Pegawai/Petugas UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan).
2.	Apa alasan keluarga korban enggan melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang (kepolisian)?	Keluarga korban sering kali meminta agar masalah yang menimpa anak (korban kekerasan) tidak dilaporkan kepada pihak berwenang (kepolisian), karena mereka tidak ingin masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar.
3.	Apa pandangan keluarga korban mengenai bantuan yang diberikan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)?	Keluarga korban sering beranggapan bahwa uang bantuan tunai yang diberikan oleh pihak UPTD hanya sebagai formalitas dan dokumentasi semata, sehingga mereka merasa bahwa bantuan tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi korban maupun keluarganya.

4. Bagaimana perasaan keluarga korban terhadap bantuan uang yang diberikan? Keluarga korban merasa bahwa uang bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian psikis yang dialami oleh mereka, khususnya anak korban kekerasan.
 5. Apa bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan UPTD kepada korban? Pemerintah Daerah (PEMDA) dan UPTD telah memberikan berbagai bentuk bantuan, antara lain konseling psikologi, bantuan hukum (advokat) apabila masalah dibawa ke ranah hukum, serta layanan rehabilitasi.
-



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 13 /Un.28/D.4a/TL.00/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

05 Februari 2025

Yth, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Adenin Aulia Siregar
NIM : 2110300060
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Makmur No.45 Sitamiang Baru Padangsidempuan
No Telpon/HP : 089524747881

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Implementasi Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kabupaten Tapanuli Selatan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
UPTD PPA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok

Kode Pos : 22724, Telepon. (-) Faks (-)

E-mail : pp-pakabtapsel@yahoo.com Website : <https://pppa.tapselkab.go.id/>

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Mahasiswa
a.n. Adenin Aulia Siregar

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
di – Padangsidempuan

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan perihal permohonan izin melakukan riset, Nomor B-133/Un.28/D.4a/TL.00/02/2025 tertanggal 5 Februari 2025.

Dengan ini, kami sampaikan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan riset penulisan skripsi dengan judul *"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kabupaten Tapanuli Selatan)"*.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPTD PPA Tapanuli Selatan



SITI SALEHA LUBIS, A.Md.Gz.

NIP.196907051996032003